

**DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM  
TERHADAP PELAKU USAHA DI KECAMATAN BELANG  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
(ANALISA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh:

**FITRIANTI TADETE**

NIM. 15.1.2.008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1444 H / 2022 M**

### PENGESAIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Perspektif Masalah Mursalah" yang disusun oleh Fitrianti Tadete, NIM: 15.1.2.008, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 10 Januari 2023 M, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1444 H., dinyatakan Lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 18 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Frangky Suleman, M.HI	
Sekretaris	: Syahrul Mubarak Subeitan, M.II	(.....)
Munaqasyi I	: Dr. Drs. Naskur, M.III	
Munaqasyi II	: Nur Azizah, M.H	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Frangky Suleman, M.HI	
Pembimbing 2	: Syahrul Mubarak Subeitan, M.II	

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Manado

Dr. Hj. Salma, M.III  
NIP. 196905041994032003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Fitrianti Tadete

NIM : 15.1.2.008

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, | Desember 2022  
Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
35CB4AKX235840320

**Fitrianti Tadete**  
NIM : 15.1.2.008

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul “**Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (analisa perspektif Masalah Mursalah)**” ini berhasil diselesaikan. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan penuh semangat.

Penelitian ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang sudah membantu dari proses awal sampai akhir baik berupa Doa, waktu, Tenaga, motivasi positif serta dukungan terhadap moril dan materil maupun saran dan kritikan untuk kebaikan peneliti. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT dan tidak mengurangi rasa hormat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph.D, yang dengan kebijaknya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi. M.HI.
3. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Radlyah Hasan Jan. S.E., M.Si.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S. Ag., M. Psi., M.Si.
5. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Dr. Hj Salma, M.HI Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H., MH. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
6. Pembimbing I, Dr. Frangky Suleman, M.HI. dan Pembimbing II, Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S.Ag., M.HI, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
9. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan;

10. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Samsudin Tadete dan Ibu Amrija Sakamole serta Suami Rafly Dumendehe bersama anakku tersayang Queenza salsabilah Dumendehe yang telah menjadi motivasi bagi peneliti sehingga sampai ke tahap akhir ini. Tak lupa pula kepada keluarga peneliti Miftahulrahma Sakamole, Silvani Budiman, Mirnawati Tadete, Indah Widyastuti Tondais, Nur Sakamole, Fauzan Sakamole, dan Indah Tadete. Berkat doa usaha serta restu dari kalian yang membuat proses penyusunan tugas akhir skripsi ini berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt.
11. Sahabat teman tercinta Silva Dayanti, Sarwati Tompo, Sry Ambriani, Githa NapuFadlun Uber, Salma Dumbela, Sofyana Abraham dan Fikha Male yang selalu memberikan Semangat dan memberi hiburan canda tawa bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado tercinta.
13. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Manado, Desember 2022  
Peneliti,



**Fitrianti Tadete**  
NIM : 15.1.2.008

## DAFTAR ISI

Halaman

Sampul	
Pengesahan Skripsi.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Abstar Indonesia.....	x
Abstrak Inggris.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Definisi Operasional .....	6
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7

### BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Dampak Kenaikan Harga BBM.....	11
B. Konsep Pelaku Usaha .....	16
C. Konsep Pendapatan dan Pengeluaran Pelaku Usaha .....	19
D. Konsep Masalah Mursalah.....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Sistematika Pembahasan.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Sekilas Lokasi Penelitian.....	46
B. Temuan Penelitian .....	47
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**



## **DAFTAR GAMBAR**

1. Letak Kecamatan Belang berada di pesisir pantai ..... 46
2. Dokumentasi lapangan bersama Informan Sopir di Pangkalan Taksi Belang-  
Manado..... 52
3. Dokumentasi peneliti dengan salah satu informan pedagang pasar di kecamatan  
Belang ..... 54
4. Dokumentasi dengan salah satu informan nelayan di kecamatan Belang..... 56

## ABSTRAK

Nama : Fitrianti Tadete  
NIM : 15.1.2.008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (analisa perspektif Masalah Mursalah)

---

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dan dianalisis melalui perspektif Masalah Mursalah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian di beberapa titik seperti terminal taksi wilayah Belang-Manado, pasar Belang, dan pelabuhan kapal nelayan yang ada di kecamatan Belang. Penelitian ini juga melakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini memperoleh data bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang di antaranya yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikkan harga BBM.

**Kata Kunci : *Dampak, Harga BBM, Pelaku Usaha***

## ABSTRACT

Nama : Fitrianti Tadete

NIM : 15.1.2.008

Prodi : Sharia Economic Law

Judul : The impact of the increase in fuel prices on business actors in Belang District, Southeast Minahasa Regency (analysis from the perspective of Maslahah Mursalah)

---

This research is descriptive qualitative which aims to impact the increase in fuel prices on business actors in Belang District, Southeast Minahasa Regency and is analyzed through the perspective of Maslahah Mursalah. The research approach used in this study is a case study approach, with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data collected is the result of research at several points such as the Belang-Manado taxi terminal, the Belang market, and the fishing boat port in the Belang sub-district. This study also conducted data analysis and checked the validity of the data. This study obtained data that the impact of the increase in fuel prices on business actors in Belang District included increasing expenses because all needs also increased, reduced customer interest because customers preferred relatively cheap prices, increased price competitiveness due to hoarding of goods before the increase in fuel prices by business actors who have quite a lot of capital, income decreases because all operational costs increase, and are forced to look for other jobs as an addition to the economy in order to meet the needs of family life. The government's policy of increasing the price of fuel oil is not in line with the concept of Maslahah Mursalah which aims to prioritize the interests and welfare of the community. In fact, the issuance of a policy to increase fuel prices will lead to an increasingly complex problem, namely the increase in the poverty rate. Due to the fact that after the increase in fuel prices, many people whose income has decreased compared to before the implementation of the government policy to abolish and increase fuel prices.

**Kata Kunci : *Impact, Fuel Prices, Business Players***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Sutjipto mengatakan investasi di Indonesia masih menarik bagi perusahaan asing. Pasalnya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam jadi lahan yang menggiurkan untuk perusahaan internasional. Alhasil, banyak perusahaan global yang menjalin kerja sama dan berinvestasi di dalam negeri.<sup>1</sup> Pertamina sebagai jargon Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan pemerintah lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing. Kondisi ini jelas berseberangan dengan konsep negara berkesejahteraan. Proses pembangunan ekonomi di segala bidang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Proses perubahan struktural perekonomian seperti perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan merupakan sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak. Ini terjadi pada Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau menghapus subsidi BBM sesuai dengan sebagaimana dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.<sup>2</sup> Beragam respon menanggapi kenaikan harga BBM dalam perbincangan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Peralite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per

---

<sup>1</sup>Rahmi Yati, "5 Perusahaan Asing Konglomerasi Migas di Indonesia", Bisnis.com, 21 Juni 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220621/44/1545949/5-perusahaan-asing-konglomerasi-migas-di-indonesia>.

<sup>2</sup>Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022.

liter. Harga Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax yang non-subsidi naik di harga Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.<sup>3</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahan Bakar Mesin sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penyebab melonjaknya harga BBM di Indonesia yaitu diawali oleh melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintahan tidak bisa lagi menjual BBM dengan harga yang sama dengan sebelumnya kepada masyarakat, karena apabila dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya akan mengakibatkan pengeluaran yang tinggi dari APBN.<sup>4</sup> Adanya kenaikan harga BBM di Indonesia tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, terutama yang dirasakan oleh masyarakat berdaya beli rendah dan miskin, termasuk bagi mereka yang berada di perkotaan, dan juga bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan. Secara umum dapat dipahami pula, bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM akan berimplikasi secara eksponensial terhadap perekonomian Indonesia.

Krisis BBM yang terjadi di negara Indonesia, yang diindikasikan oleh kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM dan ditandai pula dengan adanya kenaikan harga BBM yang signifikan, sesungguhnya membebani kehidupan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut tentang peta penghidupan masyarakat Indonesia secara nasional, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada September 2020 saja, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.<sup>5</sup> Adanya krisis demi krisis, dari mulai krisis moral, krisis moneter, krisis ekonomi,

---

<sup>3</sup>Uswah, BBM Naik, Pakar Ekonomi UM Surabaya: Ini Dampaknya bagi Masyarakat Menengah ke Bawah, 06 September 2022. [https://www.um.surabaya.ac.id/homepage/news\\_article?slug=bbm-naik-pakar-ekonomi-um-surabaya-ini-dampaknya-bagi-masyarakat-menengah-ke-bawah](https://www.um.surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=bbm-naik-pakar-ekonomi-um-surabaya-ini-dampaknya-bagi-masyarakat-menengah-ke-bawah)

<sup>4</sup>Ghilman Rozy Hrp dan Nuri Aslami, “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol 2, No 1, (September 2022): 1465.

<sup>5</sup>Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen, Badan Pusat Statistik , 15 Februari 2021, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id)

hingga kristal (krisis total) ternyata memperlemah kondisi perekonomian bangsa Indonesia, dan juga menimbulkan jumlah penduduk miskin yang memprihatinkan di negara ini.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak tentunya akan membawa dampak bagi pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro sehingga para pengusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara proporsional terhadap kestabilan harga jasa. Demikian halnya, apabila terjadi penurunan harga BBM diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara proporsional pula. Namun masyarakat pemakai jasa mengharapkan, penyesuaian tarif ini hanya terbatas pada perubahan komponen biaya bahan bakar, sehingga tarif yang diperlukan tidak perlu mengalami lonjakan yang tinggi dari tarif sebelum terjadinya kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini, mulai masa presiden Soeharto sampai presiden Joko Widodo BBM terus merangkak naik, hanya Presiden Habibie yang tidak menaikkan BBM namun malah menurunkannya sebesar Rp 200 per liter. Kebijakan perubahan harga yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini dapat kita lihat di berita televisi maupun sosial media bahwa harga BBM Pertamina telah naik dari Rp 9.000-9.400/per liter menjadi Rp 12.500 per liter sejak 1 april 2022. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM bahwa BBM Peralite merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak dan sering digunakan oleh pengendara yaitu mencaoai 23 juta kilo liter sepanjang tahun 2021. Lebih banyak 79 persen dari jenis bahan bakar mesin lainnya seperti Pertamina, Pertamina Turbo dan Premium yang tercatat 21 persen penggunaannya.<sup>6</sup>

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang kesekian kalinya, bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil tetapi juga bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada biaya operasional sehingga peningkatan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya polemik antara masyarakat pemakai jasa dengan para pengusaha yang mengharapkan penyesuaian tarif dilakukan dengan melihat

---

<sup>6</sup>Ghilman Rozy Hrp dan Nuri Aslami, “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol 2, No 1, (September 2022): 1467.

terjadinya perubahan terhadap seluruh komponen biaya pembentukan tarif secara proporsional.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaku usaha khususnya di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini penting peneliti angkat karena berangkat dari kesesuaian program studi hukum ekonomi syariah yang di dalamnya membahas tentang kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan tingkat kurang lebih di kisaran angka 25% serta penghapusan BBM bersubsidi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah tentunya akan berimplikasi terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha.

### **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti tidak menjauh dari ruang lingkup yang diteliti maka peneliti membatasi masalah yaitu kepada pengguna atau sopir taksi gelap antar wilayah Belang-Manado, nelayan, dan pedagang pasar yang ada di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun data yang akan diperoleh dari informan, peneliti batasi hanya sepuluh informan dari masing-masing pelaku usaha.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang?
2. Bagaimana konsep masalah mursalah dari dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang.
2. Untuk menganalisis konsep masalah mursalah dari dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

### **1. Manfaat Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pembanding bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk senantiasa memperhatikan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan pengertian yang spesifik tentang judul di atas serta menghindari kesalahan penafsiran, peneliti memandang perlu memberikan penjelasan terhadap variabel penelitian yang terkait dengan pembahasan ini:

### **1. Dampak**

Dampak dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>7</sup> Dampak merupakan suatu gejala yang timbul dari suatu akibat sama halnya dengan pengaruh merupakan

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 234.



dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek.<sup>8</sup> Arti dampak pada penelitian ini ialah suatu akibat yang ditimbulkan dari kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap pelaku taksi antar wilayah Belang-Manado.

## 2. Kenaikan Harga BBM

BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk di dalamnya adalah BBM.<sup>9</sup> Kenaikan harga BBM di sini yaitu menjurus kepada dampak yang dihasilkan terhadap pelaku taksi antar wilayah Belang-Manado.

## 3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>10</sup> Yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pelaku usaha yang terdampak dari kenaikan harga BBM di kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.

Jadi secara redaksional, penelitian ini ditujukan untuk memfokuskan bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap pelaku usaha di kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

## H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan kajian terdahulu yang sama atau mempunyai kemiripan permasalahan sehingga memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>8</sup>Hugiono, & Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 57

<sup>9</sup>Dewi Yuliani, dkk., “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi”, *Jurnal Citizenship Virtues*, (Oktober 2022): 320.

<sup>10</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8

menggunakan kajian tersebut sebagai referensi dasar untuk sebuah penelitian. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti kali ini sebenarnya mempunyai kajian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh:

1. Dewi Santika, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan judul Skripsi Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap *Sustainable* Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Adanya Fluktuasi harga BBM telah berdampak pada sustainable usaha tangkap ikan kapal motor desa Merak Belantung, ini semua terlihat dari teori dan aspek-aspek keberlanjutan usaha perikanan. Terlihat pada aspek ekonomi dan aspek sosial, fluktuasi harga bahan bakar minyak yang berdampak negatif, namun pada aspek ekologi dan kelembagaan berdampak positif. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam penetapan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada nelayan ikan tangkap desa Merak Belantung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ekonomi islam. Dari 5 konsep yang ada dalam konsep penetapan harga dalam islam, ada beberapa yang sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam yaitu ar-ridha, dan keadilan, sedangkan tiga diantaranya belum memenuhi penetapan harga dengan konsep ekonomi islam, yaitu ada persaingan sehat (fair competition), Kejujuran (honesty), dan Keterbukaan (transparancy). Hal ini berdampak pada keberlanjutan usaha tangkap ikan Merak Belantung.
2. Zusra Hariati, Mahasiswa ”. Program Studi Agribisnis Fak. Pertanian. Universitas Sumatera Tahun 2018 dengan judul Skripsi “Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor Di Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah”.<sup>12</sup> Penelitian menggunakan analisis kuantitatif. dengan menggunakan analisis uji beda dengan model dependent sample T-test dan analisis deskriptif. Dengan hasil

---

<sup>11</sup>Dewi Santika, “*Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam*”, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

<sup>12</sup>Zusra Hariati, “Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor studi pada Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah”. Program Studi Agribisnis Fak. Pertanian. Universitas Sumatera, 2018

penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata lama hari melaut dan jumlah penggunaan solar per-trip sebelum dan sesudah kenaikan harga solar.

3. Dewi Yuliani, dkk., dalam Jurnal Citizenship Virtues, 2022, dengan judul artikel yaitu Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi. Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha menanamkan dana pada investasi yang efisien dan aman. Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Multiple efek dari kenaikan BBM ini antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah yang pada akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Gejolak harga minyak dunia mulai terlihat sejak tahun 2021. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi. Sebetulnya kenaikan harga BBM bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini. Gejolak harga minyak dunia diketahui terjadi pada 1998. Kala itu, Indonesia mulai memasuki era Reformasi, sekaligus mengalami krisis moneter. Sejak masa pemerintahan Soeharto hingga

---

<sup>13</sup>Dewi Yuliani, dkk., “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi”, Jurnal Citizenship Virtues, (Oktober 2022): 320.

Joko Widodo sekarang ini, harga BBM terus merangkak naik. Hanya Presiden B.J Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Ia justru menurunkan harga BBM sebesar Rp200, dari semula Rp1.200 per liter menjadi Rp1.000 per liter.

4. Ade Novalina dan Wahyu Indah Sari dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1 Januari 2017, dengan judul artikel yaitu Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan ketahanan disposable income nelayan di Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Dari rincian pengeluaran-pengeluaran nelayan diketahui bahwa ada perbedaan signifikan pengeluaran belanja rumah tangga sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Pada pengeluaran pendidikan dan transportasi tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan untuk pengeluaran komunikasi dan kesehatan bahkan tidak terjadi perubahan pengeluaran sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Hasil analisis deskriptif diketahui kenaikan BBM berdampak langsung dan tidak langsung bagi para nelayan Desa Bagan, dampak langsung dirasakan naiknya biaya operasional dalam melaut yang berimbas pada menurunnya pendapatan nelayan. Dampak tidak langsung dirasakan akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Dipastikan pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari (biaya hidup) akan meningkat pula. Kondisi ini melemahkan ketahanan disposable income nelayan dalam memenuhi kebutuhan belanja rumah tangganya

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas, tentunya ada persamaan dan perbedaan dari keduanya. Persamaan dapat terlihat dari kajian yang sama-sama mengangkat pokok masalah tentang bagaimana pemanfaatan multimedia sebagai sumber belajar, akan tetapi kondisi obyektif baik dari lokasi dan kultur budaya peneliti dan kajian di atas tentunya berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi pembeda dari penelitian terdahulu. Namun tidak menutup kemungkinan

---

<sup>14</sup>Ade Novalina dan Wahyu Indah Sari, "Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan", Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1, (Januari 2017): 1

data-data keduanya saling berkaitan agar terdapat relevansi dengan pokok permasalahan yang pernah diteliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Dampak Kenaikan Harga BBM

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahan Bakar Mesin sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penyebab melonjaknya harga BBM di Indonesia yaitu diawali oleh melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintahan tidak bisa lagi menjual BBM dengan harga yang sama dengan sebelumnya kepada masyarakat, karena apabila dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya akan mengakibatkan pengeluaran yang tinggi dari APBN.<sup>15</sup>

Menurut Suryadi bahwa permintaan dan penawaran jika suatu barang dijual dengan harga subsidi ataupun dibawah harga pasar atau dibawah dari harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan terjadinya permintaan yang tinggi dan kelangkaan barang.<sup>16</sup>

Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Namun, persoalan yang lebih penting lagi adalah bagaimana melihatnya dan dampaknya kepada penduduk miskin. Apakah kebijakan kenaikan harga BBM ini adil. Sedangkan, kenaikan harga BBM tentu akan menimbulkan dampak inflasi. Inflasi yang timbul akan menurunkan daya beli, dan penurunan daya beli akan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin.<sup>17</sup>

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak banyak memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia seperti ikut naiknya harga barang dan jasa, terhambatnya produksi masyarakat karena kenaikan harga, menurunnya daya beli masyarakat dan inflasi. Dan menurut Harunurrasyid, dampak naiknya harga BBM mengakibatkan

---

<sup>15</sup>Dewi Yuliani, dkk., “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi”, *Jurnal Citizenship Virtues*, (Oktober 2022): 320.

<sup>16</sup>Suryadi. “Dampak Kenaikan Harga Bbm Dan Elastisitas Konsumsi Bbm Sektor Angkutan Studi Perbandingan Pada Beberapa Sektor Ekonomi.” *Warta Penelitian Perhubungan* 27 (2) (2019): 95.

<sup>17</sup>Anggito Abimanyu, dkk, *Era baru kebijakan fiskal pemikiran, konsep, dan implementasi* (Jakarta : Kompas, 2009), 369-370.

tingkat inflasi mencapai titik terendah. Pada tahun itu harga bahan bakar premium turun sekitar 25 persen dan bahan bakar solar turun 18,80 persen, yang mengakibatkan tingkat inflasi yang negatif atau deflasi sebesar 0,07 persen. Dan keadaan terakhirnya pada bulan juli 2013 pemerintah menaikkan harga bahan bakar premium 44,44 persen dan bahan bakar solar sebesar 22,22 persen sehingga tingkat inflasi juga meningkat menjadi 1,03 persen.<sup>18</sup>

Menurut Simatupang and Priyatno 2016, dampak tertinggi dari naiknya harga BBM adalah pada sektor perkebunan seperti kelapa,tebu,sawit dan karet yang merupakan proses pengolahan produksinya membutuhkan BBM yang sangat besar dibandingkan sektor lainnya. Dan semisal perkebunan kelapa sawit yang selalu membutuhkan BBM sebagai energi untuk menggunakan alat-alat nya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Nizar 2012, salah satu dampak dari naiknya harga BBM yaitu terjadinya inflasi karena diikuti oleh naiknya harga produk lainnya.<sup>20</sup> Senada juga dengan apa yang dikatakan Prof. Ahmad Erani Yustika intinya memaparkan beberapa pandangan tentang efek serta hal yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah sebagai kompensasi atas naiknya BBM jika hal itu memang direalisasikan. Kenaikan BBM juga menyebabkan beberapa masalah baru yaitu inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Sebenarnya masih ada alternatif lain selain dinaikkannya BBM. Semoga pemerintah benar-benar mengambil jalan tengah dari persoalan ini.<sup>21</sup> Inflasi menurut Aslami menyebabkan kenaikan barang yang terus menerus secara umum dan menaikkan biaya operasional yang

---

<sup>18</sup>Harun Al Rasyid, “Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia” 11 (2) (2013): 29–41.

<sup>19</sup>Simatupang, Pantjar, and Supena Priyatno. “Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Sektor Pertanian (Pendekatan Analisis Input-Output).” *Jurnal Agro Ekonomi*, (1): 1. (2016): 34

<sup>20</sup>Nizar, Muhammad Afdi. “The Impact of World Oil Prices Fluctuation on Indonesia’s Economy.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6 (2): (2012): 189–209.

<sup>21</sup>Ahmad Erani Yustika, *Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Daya Saing*, 2022

mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.<sup>22</sup> Hal inilah tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Kebebasan dan demokrasi di sini amat berperan dalam mengatasi kemiskinan, seperti yang selalu disampaikan oleh Amartya Sen. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk membela kelompok miskin dengan lebih tegas, dengan cara memberikan subsidi yang benar-benar mereka butuhkan. Bukan mempertahankan subsidi BBM untuk membela kelas menengah atas atau para penyelundup BBM, yang ironisnya selama ini selalu mengatasnamakan orang miskin.<sup>23</sup>

Penetapan kebijakan pemerintah atas kenaikan BBM, perlu adanya suatu prinsip yang di dalamnya mengatur tentang prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Secara etimologis kata *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan mengandung manfaat. Kata *maṣlahah* yang akan menjadi landasan di sini yaitu *maṣlahah mursalah* yang berarti suatu prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam yang mengandung nilai baik dan manfaat. Sehingga dalam menanggapi permasalahan seperti ini kemaslahatan yang dipergunakan yaitu *maṣlahah aruriyyah* yang di dalamnya berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang teramat penting yang biasa disebut dengan *al-mashalih khamsah* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta).<sup>24</sup>

Kelima macam kebutuhan pokok manusia tersebut sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, karena hal ini lebih mengutamakan kepada permasalahan yang mengacu dalam memelihara harta dan memelihara jiwa. Sehingga dengan memelihara jiwa harus sabar dalam menghadapi ujian hidup dengan cara mencari keadilan yang benar-benar harus ditegakkan, sedangkan dalam memelihara harta tersebut harus bisa membagi sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu

---

<sup>22</sup>Nuri Aslam, “Pengaruh Inflasi Dan Kurs Terhadap Ujrah Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pematangsiantar”, Jurnal Studia Economica: Volume 1. No. 1 (Januari – Juni 2015), 86

<sup>23</sup>Anggito Abimanyu, dkk, *Era baru kebijakan fiskal pemikiran, konsep, dan implementasi* (Jakarta : Kompas, 2009), 371-372.

<sup>24</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424



karena harta yang dimiliki itu tidak berarti miliknya sepenuhnya, tetapi orang yang tidak mampu pun juga berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, dalam teori keadilan sendiri menjelaskan tentang keadilan yang berkonotasi dari suatu penetapan hukum atau kebijaksanaan seorang pemimpin atas ketetapan yang harus ditetapkan secara rata dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hal tersebut maka hukum Islam akan membawa aspek ataupun sistem kehidupan ke dalam hukum Islam yang meliputi keadilan dalam berbagai hubungan yaitu hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan orang lain ataupun pihak-pihak yang terkait.<sup>25</sup>

Keadilan sosial selamanya tidak sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan itu bersifat menyeluruh dan masyarakat pun juga mempunyai akan hak itu. Kehendak individu harus disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikan efisiensi ekonomi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan sosial. Kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan hasrat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan, maka keadilan merupakan hal yang pertama disebutkan, seperti dalam firman Allah dalam Q.S. An Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

---

<sup>25</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), 85

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>26</sup>

Dalam ayat di atas, menerangkan bahwasannya sebagai manusia sosial harus bisa memberikan apapun dengan cara berlaku adil kepada kaum kerabat ataupun orang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar semua orang bisa mengambil pelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya.

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja, serta putusan kebijakan dari pemerintah, yang merupakan pilar paling fundamental. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, sedangkan dalam sistem hukumnya keadilan mempunyai konsep berbagai hubungan dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah atau juga sebaliknya serta hubungan-hubungan yang terkait.<sup>27</sup> Melihat aspek kehidupan masyarakat tersebut, ada hal yang seharusnya lebih dipikirkan kembali yaitu tentang hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang kaum muslim yang berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api, dan harganya haram, dengan maksud bahwa tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan secara menyeluruh karena ketiganya itu merupakan hak dari masyarakat, yang mana negara hanya mempunyai kewajiban untuk mengelolanya saja. Akan tetapi, dengan penjelasan harganya haram tersebut bukan berarti air, padang rumput, dan api tidak boleh dijual. Hanya saja negara harus hati-hati dalam mengelola dan menguasainya. Selain itu, jika dilihat dari makna hadits tersebut, suatu penjelasan tentang harganya haram itu berlaku pada masa Rasulullah, karena pada masa itu, yaitu air, padang rumput, dan api keberadaannya sangat berlimpah. Sehingga, negara tidak boleh menjualnya begitu saja. Melihat seperti itu maka sangat sulit sekali ketiga hal tersebut bila di terapkan masyarakat pada masa sekarang ini karena terbatasnya dalam penyediaan.

Begitu juga hal ini sangat berkaitan sekali dengan salah satu pasal yang ada dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 277.

<sup>27</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 105-106.

besar kemakmuran rakyat” yang menjelaskan tentang bumi, air, dan kekayaan alam memang dikuasai negara dan hal itu merupakan milik umum, akan tetapi hak sepenuhnya terletak kepada rakyatnya, bukan berarti negara berhak menjualnya begitu saja.<sup>28</sup>

## **B. Konsep Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>29</sup> Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi dengan maksud untuk dijual-belikan dalam transaksi perdagangan.<sup>30</sup>

Dalam memahami pengertian tentang pelaku usaha UUPK yang merupakan pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, koperasi dan yang semisal dengannya.<sup>31</sup> Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1: 3 Undang-Undang nomor. 8/1999 tentang perlindungan terhadap pengguna yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan

---

<sup>28</sup>Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

<sup>29</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 8

<sup>30</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 36

<sup>31</sup>Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>32</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula suatu kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen.<sup>34</sup> Produk pangan industri rumah tangga harus teregister oleh Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga, karena pelaku usaha mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang. Pasal 7 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan Kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>33</sup> Pasal 6 Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>34</sup>Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014), 15

<sup>35</sup>Pasal 7 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak Diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan Berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **C. Konsep Pendapatan dan Pengeluaran Pelaku Usaha**

#### **1. Pendapatan Pelaku Usaha**

##### **a. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.<sup>36</sup> Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.<sup>37</sup> Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah

---

<sup>36</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 621.

<sup>37</sup>Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), 33.

pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak.<sup>38</sup> Menurut Kadariyah, uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.<sup>39</sup>

Pendapatan atau nama lain *revenue* adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan pengertian penghasilan (*income*). Jika pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya.<sup>40</sup>

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 49-50.

<sup>39</sup>Kadariyah dalam Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau” *Jurnal Marwah* Vol. XIV No. 2, (2015): 204.

<sup>40</sup>Nawal Ika Susanti, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)”, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.2, No. 2, (2016): 35.

<sup>41</sup>Randi R. Giang, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng”, *Jurnal Emba* Vol.1, No.3, (2013): 249-250.

## b. Klasifikasi Pendapatan

Menurut Kusnadi menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:<sup>42</sup>

### 1) Pendapatan Operasional

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>43</sup> Menurut Kamus Bisnis dan Bank Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan sebagai hasil dari usaha pokok perusahaan.<sup>44</sup> Selama perusahaan melakukan kegiatannya, perusahaan menerima pendapatan tersebut dan sifatnya normal sesuai dengan usaha dan tujuan perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai pendapatan operasional yang berbeda sesuai usaha yang dikelola perusahaan tersebut. Pendapatan yang bersumber dari penjualan termasuk salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan. Penjualan tersebut berbentuk penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi tujuan utama dari usaha pokok perusahaan.

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :<sup>45</sup>

- a) Penjualan kotor adalah semua penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang belum diperhitungkan dengan berbagai potongan potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada pembeli.
- b) Penjualan bersih adalah semua penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang sudah dikurangi dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli.

### 1) Pendapatan Non Operasional

---

<sup>42</sup>Kusnadi, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 19

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 194

<sup>44</sup>Kamus Bisnis dan Bank, *Pengertian Pendapatan Operasional*, diakses 07 November 2022, [pendapatan Operasional \(mediabpr.com\)](http://mediabpr.com)

<sup>45</sup>Kusnadi, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 21

Pendapatan yang muncul bukan dari penjualan produk atau jasa, barang dagangan dan pendapatan tersebut didapat perusahaan dalam periode tertentu. Berikut macam-macam dari pendapatan non operasional:<sup>46</sup>

- a) Pendapatan yang didapat dari penggunaan aktiva oleh pihak lain yang berupa pendapatan sewa, royalti, bunga, dan lain-lain.
- b) Pendapatan yang didapat dari penjualan aktiva diluar barang yang diproduksi yang berupa penjualan surat-surat berharga dan lain-lain.

Pendapatan diluar usaha perusahaan di bidang manufaktur dan perdagangan yaitu berupa pendapatan sewa, royalti, bunga, laba, penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan dividen. Dan keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi transaksi yang bukan kegiatan utama dari entitas serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik.<sup>47</sup>

### 3) Jenis-jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:<sup>48</sup>

- a) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- b) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.
- c) Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.

---

<sup>46</sup>Kusnadi, *Teori Akuntansi*, 22

<sup>47</sup>Hestanto, Pengertian Pendapatan, 2018, diakses 19 Oktober 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/pengertianpendapatan/amp/>.

<sup>48</sup>Ferry Christian Ham, dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, (2018): 629-630.



#### 4) Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah secara resmi kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam *statemen* keuangan. Pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kualitas keterukuran (*measurability*) dan keandalan (*reliability*). Berdasarkan waktu dan jenis usahanya, pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan satu sama lain. Perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya. Pengakuan pendapatan tidak selalu dilakukan saat penjualan telah terjadi.<sup>49</sup>

#### 5) Unsur-unsur Pendapatan

Pendapatan itu diperoleh adalah termasuk dari unsur-unsur pendapatan, adapun unsur-unsur pendapatan tersebut antara lain:<sup>50</sup>

- a) Pendapatan dari hasil produksi barang atau jasa.
- b) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.

Penjualan aktiva di luar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

## 2. Pengeluaran Konsumsi Pelaku Usaha

### a. Pengertian Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran konsumsi adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga ada beberapa faktor yang menentukan, diantara faktor-faktor tersebut yang paling penting

---

<sup>49</sup>Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, 630.

<sup>50</sup>Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, 630.

adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga atau masyarakat keseluruhan maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.<sup>51</sup>

Menurut Samuelson konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa.<sup>52</sup> Konsumsi mempunyai pengertian yang luas yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap dikonsumsi oleh satu kali.<sup>53</sup> Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam waktu tertentu. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari keseluruhan pengeluaran aktual.<sup>18</sup>

#### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi

Menurut Suparmoko, selain faktor pendapatan, ada beberapa faktor faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat, diantaranya sebagai berikut:<sup>54</sup>

##### 1) Faktor selera

Setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda meskipun terdapat kesamaan seperti tingkat pendapatan dan memiliki usia yang sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan selera setiap individu.

##### 2) Faktor sosial ekonomi

Meliputi pendidikan, usia, dan keadaan keluarga yang memiliki pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Tingkat pendapatan akan lebih tinggi pada kelompok usia muda dan mencapai puncak pada usia pertengahan dan pada akhirnya turun saat usia tua.

##### 3) Faktor kekayaan

Kekayaan seseorang baik secara eksplisit maupun implisit dikategorikan sebagai fungsi agregat dalam menentukan faktor konsumsi. Misalnya pada

---

<sup>51</sup>Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2013),43

<sup>52</sup>Samuelson Paul A & Nordhaus William D, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2010),88

<sup>53</sup>Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2014),41

<sup>54</sup>Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 47

pendapatan permanen yang dikemukakan dalam teori Friedman, Albert Ando dan Franco Modigliani, menyebutkan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor terpenting dalam menentukan konsumsi.

#### 4) Keuntungan dan Kerugian Capital

Keuntungan capital dengan meningkatnya hasil bersih dari kapital akan mendorong bertambahnya tingkat konsumsi, sebaliknya dengan terjadinya kerugian kapital akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat.<sup>55</sup>

Selain faktor diatas, menurut Adiyanti pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh beberapa sektor, salah satunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membuat sistem pembayaran mengalami perkembangan dari awalnya menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran hingga menjadi pembayaran non tunai. Perubahan uang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi, baik kertas maupun logam menjadi pembayaran menggunakan *e-money* dan *debit card*.<sup>56</sup>

Berikut indikator yang membuat individu melakukan sesuatu pengeluaran konsumsi:

##### 1) Pendapatan

Untuk membeli barang konsumsi individu menggunakan uang dari penghasilan atau pendapatan. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan. Pada umumnya semakin tinggi pendapatan individu/rumah tangga maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan.

##### 2) Tingkat Harga

Apabila harga barang/jasa kebutuhan hidup meningkat maka masyarakat harus mengeluarkan tambahan uang untuk bisa mendapatkan barang/jasa tersebut. Atau, masyarakat dapat mengatasi dengan mengurangi jumlah barang/jasa yang

---

<sup>56</sup>Adiyanti, Arsita, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015),4

dikonsumsi, karena kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil masyarakat berkurang.

### 3) Ketersediaan Barang dan Jasa

Meskipun masyarakat memiliki uang untuk membeli barang konsumsi, ia tidak dapat mengkonsumsi barang/jasa yang dibutuhkan apabila barang/jasa tersebut tidak tersedia. Semakin banyak barang/jasa tersedia, maka pengeluaran konsumsi masyarakat/individu akan cenderung semakin besar.

### 5) Tingkat Bunga

Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan membelanjakan banyak uang.

### 6) Perkiraan Masa Depan

Masyarakat yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan datang akan menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang mau pensiun, punya anak yang butuh biaya sekolah, ada yang sakit butuh banyak biaya perobatan, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

## **D. Konsep Masalah Mursalah**

### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah* dan Pembagiannya

Pemahaman mengenai konsep *Maslahah Mursalah* merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan pembahasan konsep tersebut, agar posisi konsep *Maslahah Mursalah* sebagai pembahasan utama dalam penelitian ini dapat diketahui secara komprehensif dan jelas.

Secara etimologi kata *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang tersusun jadi sebuah istilah atau kalimat. '*Maslahah*' dan '*Mursalah*' adalah dua kata yang berbeda dan berasal dari asal kata yang berbeda juga. Term pertama, menyebutkan *Maslahah* berasal dari kata kerja berbahasa Arab (يصلح-صلح) yang memiliki arti baik,

---

<sup>57</sup>Tama, Ridony, *Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 14

tidak merusak, dan bermanfaat.<sup>58</sup> Dari kata kerja tersebut kata *Maslahah* lahir dari *Isim Masdhar* kata tersebut menjadi (مصلحا) atau (مصلحة) yang memiliki suatu manfaat, atau mendatangkan kebaikan (manfaat).<sup>17</sup> Kata *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *Mashalih*, selain itu juga dikenal kata *Istishlah* yang bermakna mencari maslahat (kebaikan), memandang manfaat.<sup>59</sup>

Kata maslahat merupakan satu akar dengan kata Shalih yang memiliki arti baik. Kata Shalih ini umumnya memiliki makna hal-hal baik dan pada hakikatnya menguntungkan. Dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan” yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum *Maslahah* memiliki makna menarik atau menghasilkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, atau menimbulkan keuntungan dan kesenangan; atau menolak atau menghindari segala bentuk kerusakan. Dengan begitu *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau melahirkan manfaat secara luas dan menolak atau menghindari segala keburukan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan.<sup>20</sup> *Maslahah* dalam kacamata syara’ segala sesuatu yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapat kebahagiaan dan terlepas dari kesusahan. Untuk *maslahah* ini ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan menjadi dua bagian. Menurut tingkatannya dan menurut eksistensinya.<sup>60</sup>

*Maslahah* menurut tingkatannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyah*, dimaksud dengan *maslahah* pada tingkat ini adalah kemaslahatan yang menjadi prioritas utama dan menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia.<sup>61</sup> Lebih lanjut Prof. Romli menukil perkataan dari Zakariya al-Birri

---

<sup>58</sup> Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta; Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2009), 221

<sup>59</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif), 523

<sup>60</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 100

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 368

menjelaskan bahwa Masalah Dharuriyah melingkupi lima tujuan Syara', yaitu berkaitan dengan hal-hal pemeliharaan agama. Jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>62</sup> Umumnya ahli uhl fiqh berpendapat sama dengan pendapat ini, bahwa kelima aspek pokok ini merupakan aspek yang paling asasi. Kelima aspek tersebut harus benar-benar dijaga, karena jika rusak atau hilang salah satunya maka akan merusak sendi-sendi kehidupan. Itulah sebabnya Allah melarang segala macam perbuatan yang dapat merusak kelima aspek tersebut.<sup>63</sup>

- b. Masalah Hajiyah, pada tingkatan ini kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti keringanan meringkas (qashar) shalat bagi musafir, berbuka yang memiliki udzur syar'i. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar al-mashalih al-khamsah di atas.<sup>64</sup>
- c. Masalah Tahsiniyyah, tingkatan terakhir ini melingkupi aspek pelengkap dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan, dan juga masih berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>65</sup>

Adapun bagian kedua maslahat dalam aspek adanya keserasian dan kesejajaran dengan syara' dalam menetapkan hukum, terbagi tiga macam, yaitu:

- a. Masalah Mu'tabaroh, kemaslahatan yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan maslahat jenis ini memiliki dalil khusus yang spesifik. Diakui oleh ulama ushul fiqh sebagai hujjah syar'iah yang valid dan otentik.
- b. Masalah Mulghah, atau masalah yang ditolak, yaitu kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diakui oleh syara' bahkan bertolak belakang dengan syara'.

---

<sup>62</sup>Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 191

<sup>63</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 192

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 371

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 383

- c. Masalah Mursalah, masalah jenis ini tidak diakui secara eksplisit dasarnya oleh syara' namun tidak bertentangan dengan dalil syara' tersebut dan tentunya mengandung kemaslahatan yang sejalan secara substansif dengan kaidah-kaidah hukum universal.<sup>66</sup>

Jumhur ulama sepakat menggunakan masalah mu'tabaroh dan menolak masalah mulghoh. Menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad menjadi perbincangan panjang para ulama. Term kedua adalah kata Mursalah istilah tersebut berasal dari kata (لسر) yang ditambahi alif di depannya sehingga menjadi (لسري-لسرا) yang memiliki makna mengutus, mengirim, terlepas, atau membebaskan atau (مدع) tidak ada keterikatan. Kata Mursalah berasal dari Isim Maf'ulnya sehingga menjadi kata (ييسر) atau (ييسر) yang berarti objek yang terlepas atau yang bebas. Kata "terlepas" atau "bebas" apabila dirangkai dua makna diatas maka menjadi "suatu hal yang mendatangkan manfaat (kebaikan) yang terlepas atau tidak terikat (dengan nash), atau hal-hal yang mendatangkan kebaikan (manfaat) yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan oleh nash dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."<sup>67</sup>

## 2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan *nash* yang ada (Al-Qur'an dan Hadist) bahwa hukum- hukum syari'at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.<sup>27</sup> *Maslahah Mursalah* sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 452

<sup>67</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 478

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nissa:59)<sup>68</sup>

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *Qiyas*, tentu dapat ditempuh lewat metode *Istislah*. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip *maslahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum *syara'* yang tertulis di *nash*.<sup>69</sup>

Dalam kasus Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya kepada Nabi soal permasalahan yang belum ada hukumnya di Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam kasus tersebut Rasulullah memberi restu kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad dan saat itu metode yang tepat adalah metode *istislah*. Dengan demikian Rasulullah merestui metode *istislah* atau *maslahah* untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum ada hukumnya dalam *nash*.<sup>70</sup>

Di zaman Sahabat pun muncul banyak persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sahabat banyak berijtihad menggunakan metode *maslahah mursalah*, metode yang menekankan kepada sisi kemaslahatan di setiap persoalan yang diselesaikannya. Beberapa kasus ijtihad sahabat yang belum ada hukumnya semasa Nabi hidup dan dilakukan berdasarkan *maslahah mursalah* diantaranya:

- a. Pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah setelah Rasul wafat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi
- b. Kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar.
- c. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberi zakat kepadamualaf.

---

<sup>68</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87

<sup>69</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 131

<sup>70</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 131



- d. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab juga saat tidak memotong tangan pencuri.
- e. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab membangun kantor pemerintahan, rumah tahanan, dll.<sup>71</sup>

Dari hasil induksi ayat atau hadist tersebut menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat bila bukan dalam rangka menyampaikan kemaslahatan bagi umat manusia bahkan alam semesta. Selanjutnya semua ketentuan yang tertulis dalam Al- Qur'an dan Sunnah merupakan bertujuan mencapai kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berlakunya *maslahah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum merupakan hal yang dibolehkan.<sup>72</sup> Maka dari itu penulis berpendapat di era sekarang ini kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan itu sendiri. Maka jika hukum Islam terbatas dengan sumber-sumber yang sudah ada saja, maka akan sulit menyelesaikan persoalan-persoalan yang makin berkembang dan kompleks. Persoalan yang terus tumbuh dan lebih kompleks akan sulit dipecahkan dan ditemukankemaslahatannya apabila tetap kaku dengan hukum yang sudah ada.

### 3. Kedudukan Maslahah Mursalah sebagai sumber hukum

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maslahah al- mu'tabaroh* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah al-mulghoh* tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak ditemukan dalam *syara'* dan meskipun ada *maslahah* menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan *syara'*, namun bertolak belakang dengan *syara'* itu sendiri. Adapun kehujjahan pada *maslahah al-mursalah* ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai metode ijtihad.

Opini yang menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkhusus ulama *ushul fiqh* tentang kehujjahan *maslahah mursalah* itu disebabkan juga karena perbedaan penulis menukil pendapat imam mazhab. Pendapat yang

---

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 384

<sup>72</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu 1997), 124

pertama yang mengatakan *masalah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dianut oleh Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>73</sup> Bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fiqh* yang paling banyak dan luas penerapannya.<sup>74</sup> Sebagaimana dikenal di khalayak umum bahwa Imam Malik adalah sebagai pelopor dan penggagas adanya metode *masalah mursalah* dan diikuti juga oleh pengikutnya, itu terjadi karena ada yang menukilkan bahwa pelopornya adalah Imam Malik.<sup>75</sup> Dikuatkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah<sup>76</sup> yang menyebut bahwa Imam Malik dan pengikutnya lah yang merancang dan menyuarakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah *Syar'iah*. Ibnu hajib sebagai ulama senior Mazhab Maliki dalam kitabnya *al-Muntaha* meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini kepada Imam Malik adalah tidak benar, bahwa beliau menukilkan pendapat kebanyakan ulama Maliki justru tidak memakai *masalah mursalah* sebagai metode pengambilan hukum, karena tidak memiliki dasar yang kuat sehingga harus ditolak. Yang dimaksud dengan adanya dasar yang kuat adalah adanya *I'tibar syar'i*.<sup>77</sup> Adapun yang menjadi alasan pendapat pertama inimenjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil dan *hujjah* sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu *mushaf* dan menyelesaikan persoalan yang belum ada dan belum pernah Nabi lakukan. Dalam praktik ini sahabat menjunjung nilai *maslahat* yang mana persoalan- persoalan tersebut belum ada satu dalilpun yang melarang dan memerintahkannya.
- b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maslahat mursalah* untuk tujuan *syara'*, apabila mengeyampingkan berarti mengenyampingkan *syara'*, maka harus digunakan dan diamankan dengan tujuannya. Atas dasar ini jelas

---

<sup>73</sup>Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017), 202

<sup>74</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu 1997), 124

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 380

<sup>76</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da al-Arabi. 1985), 280

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 380

<sup>78</sup>Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017), 206

alasan pendapat pertama ini demi tujuan *syara'* meskipun tidak ada dalil *nash* yang menyebutkan secara eksplisit.

Alasan yang terakhir bahwa sesungguhnya tujuan *syari'at* hukum dalam setiap dalil *nashnya* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan yang timbul di kehidupan manusia. Setiap hal berkembang dan setiap persoalan bertumbuh lebih kompleks dan problematik. Sehingga apabila berpatokan hanya kepada hukum yang ada tanpa mencermati kemaslahatan ataupun kemudharatan yang muncul, maka niscaya kemaslahatan akan hilang dari akibat berhentinya ijtihad. Jika kemaslahatan diabaikan sementara ia tetap sejalan dengan *syari'at* niscaya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan hambanya dalam kesulitan.<sup>79</sup>

Pandangan ulama Hanafiyah tentang *masalah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi Imam Hanafi dan pengikutnya ini sama seperti Imam Syafi'i yang tidak berpegang pada *istislah/maslahah mursalah*.<sup>80</sup> Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyah menggunakan *masalah mursalah* sebagai salah satu *hujjah*. Ulama Hanafiyah menyebutkan untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil, memiliki persyaratan ada ayat, hadist dan *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan tersebut *illat* dalam penetapan suatu hukum.<sup>81</sup> Menghilangkan kerusakan, bagaimanapun bentuknya adalah sebuah tujuan *syara'* yang harus dilakukan. Ulama Hanafiyah menerima *masalah mursalah* tidak hanya karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, tapi juga karena syarat sifat kemaslahatan itu ada dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan tersebut sama dengan jenis yang tertera dalam *nash* dan *ijma'*. Penerapan konsep *masalah mursalah* secara luas terlihat dalam metode *istihsan*. Tampaknya ulama yang beranggapan imam Hanafi menggunakan *masalah mursalah* ini tepat karena kedekatan yang hampir mirip dengan konsep *istihsan* yang populer digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 282

<sup>80</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz ke-2*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), 760

<sup>81</sup>Ibnu Amir al-Haj, *al-Taqriri wa al-Tahriri*, (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1316 H), 150

<sup>82</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz ke-2*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), 760

Menurut Amir Syarifuddin mengutip pendapat dari al-Amidi dan Ibn al-Hajib dalam kitabnya *al-Muntaha*, Ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *maslahah mursalah* dalam berijtihad.<sup>45</sup> Menurut Musthafa Sa'id al-Khin, Imam Syafi'I, tidak menerima *istislah* sebagai dalil yang *mustaqil*, tidak seperti *ijma'* dan *qiyas*. Oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, Imam Syafi'I tidak menggunakan *maslahah mursalah* dalam berijtihad.<sup>46</sup> Namun ada sebagian ulama yang mengatakan ulama Syafi'iah menggunakan metode *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* berijtihad. Al-Syatibi ulama dari kalangan Malikiyah menukilkan, bahwa Syafi'iyah menggunakan metode ini. Dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah mengatakan demikian juga. Dikatakan juga al-Ghozali sebagai pengikut Imam Syafi'I juga menukilkan satu pendapat bahwa Syafi'iah menggunakan *maslahah mursalah*. Al-Ghazali juga menegaskan dalam dua kitabnya *al-Madkhul* dan *al-Mustashfa*, ia menerima *maslahah mursalah* dengan syarat bahwa *maslahah mursalah* bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan yang benar-benar pokok), *qath'I* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh). Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat ini.<sup>83</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal Ulama Mazhab Fiqih yang dikenal juga sebagai Ulama Hadist ketika beliau tidak menemukan jawab persoalan yang beliau hadapi di *nash*, beliau berijtihad dan berfatwa seperti *tabi'in* dan sahabat berfatwa lewat pertimbangan *maslahah mursalah*. Imam Ahmad pun mengikuti cara mereka berijtihad. Ulama Hanabilah menerima *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* saat berijtihad mereka dianggap ulama fiqh yang sering menggunakan metode ini sebagaimana Ulama Malikiyah. Menurut mereka *maslahah mursalah* adalah induksi dari logika sekumpulannash, bukan dari *nash* yang rinci dan secara eksplisit teretara dalam nash.<sup>84</sup>

Najm al-Din al-Thufi seorang ulama fiqh dan ushul fiqh yang bermazhab Hanbali berpendapat soal kehujjahan *maslahah mursalah* yang dianggap esktrim dan liberal oleh ulama lain. Al-Thufi berpendapat bahwa *maslahah* merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya al-Qur'an dan sunnah, sehingga diposisikan sejajar oleh al-Thufi dengan *nash*. Bahkan dalam bidang *muamalah*

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 381

<sup>84</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu 1997), 124

apabila terjadi pertentangan antara *maslahah* dan *nash*, maka *maslahah* didahulukan lewat jalan *takhsis* dan *bayan*. Dalam pandangan al-Thufi akal sehat manusia cukup memiliki kompetensi dalam membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan selama masih dalam bidang *muamalah*. Pemikiran *maslahah* al-Thufi dibangun atas tiga prinsip. Pertama, akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, terutama bidang *muamalah* dan adat. Kedua, *maslahah* adalah dalil *syara'* mandiri yang kemaslahatannya bergantung hanya kepada akal sehat samata. Ketiga, *maslahah* hanya berlaku di bidang *muamalah* dan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah (*mahdhoh*) dengan ukuran ketetapan yang ditentukan *syara'* berdasarkan *nash* bukan merupakan objek *maslahah* karena persoalan tersebut hak Allah semata.<sup>85</sup>

#### 4. Syarat-syarat kehujjahan Maslahah Mursalah

Adapun ulama *fiqh* atau ulama *ushul fiqh* yang menggunakan metode *maslahah mursalah* sebagai salah satu sumber ijtihadnya menerapkan standar yang ketat dan berat terhadap *maslahah mursalah* dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat umum yang barang tentu harus terpenuhi ketika berijtihad menggunakan *maslahah mursalah* adalah saat tidak ditemukannya dalam *nash* sebagai persoalan tersebut.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat menggunakan *maslahah mursalah* saat berijtihad, di antaranya:

- a. Romli mengutip pendapat Zaky al-Din Sya'ban kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya maka praktik *maslahah mursalah* tersebut ditolak dan tidak dapat diamalkan. Hakikat *maslahah mursalah* yaitu tidak ada dalil dalam *nash*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya, tetapi ada kemaslahatan dalam praktiknya yang mana manusia perlu itu demi terhindar dari kemudharatan, dan tentunya kemaslahatan

---

<sup>85</sup>Husein Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-arabiyyah, 1971), 529

tersebut sejalan dengan tujuan *syara'*.<sup>86</sup>

- b. *Maslahah mursalah* tersebut hendaklah *maslahah* yang pasti bukan hanya mengira-ngira, *maslahah* hasil dari penelitian dan pertimbangan berbagai hal dan berlandaskan sumber yang valid, serta buka karena hawa nafsu semata.
- c. *Maslahah* yang bersifat hakiki dan bersifat umum, *maslahah* tersebut menurut akal yang sehat memberi manfaat kepada orang banyak. *Maslahah* ini disebut juga dengan *maslahah kulliyah* bukan *juz'iyah*. *Maslahah* yang mendatangkan manfaat secara keseluruhan umat manusia bukan hanya segolongan pihak atau sekelompok manusia saja. Tentunya *maslahah* yang disepakati orang-orang muslim tentang keberadaannya dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>87</sup>
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam keadaan yang sangat memerlukan atau dalam kondisi darurat, yang seandainya tidak diamalkan maka menyebabkan umat dalam kesempitan dan kesulitan. Dalam artian, hanya dengan *maslahah* yang dihasilkan *maslahah mursalah* tersebut umat terhindar dari kesulitan dan kemudharatan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017), 200

<sup>87</sup>Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 173

<sup>88</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 383

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan berlokasi di Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>89</sup>

Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif ini karena ada beberapa hal pertimbangan menurut Lexi J Moleong yakni:

- a. metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
- b. metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden
- c. metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>90</sup>

Sebagaimana judul dalam penelitian skripsi, ini maka jelaslah bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaku usaha di kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

---

<sup>89</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 15

<sup>90</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XI, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 5

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan yang diteliti.<sup>91</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>92</sup> Sedangkan pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan maupun kelompok, bahkan masyarakat luas.<sup>93</sup> Penelitian studi kasus ini menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus aja. Jadi peneliti berfokus pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Tujuan penelitian yang utama tidak terletak pada generalisasi hasil, melainkan keberhasilan suatu treatment pada suatu waktu tertentu. Keuntungan menggunakan desain penelitian ini adalah dapat digunakannya perubahan ditengah penelitian atau intervensi terhadap konseli.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### 1. Waktu penelitian

Waktu yang ditargetkan oleh peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini adalah kurang lebih 2 bulan, yaitu dari bulan November sampai bulan Desember tahun 2022.

### 2. Tempat penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pangkalan Taksi Belang-Manado, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

---

<sup>91</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),75

<sup>92</sup>Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Bina Aksara, 1986),17

<sup>93</sup>Basuki, M. S. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021),7



### C. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yakni:

1. Data primer, yaitu pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan pelaku taksi wilayah Belang-Manado baik sopir maupun penumpang, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang yang merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.
2. Data sekunder, yaitu data dari dokumentasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Data ini peneliti peroleh dari pengambilan dokumen melalui jurnal atau tulisan dan dokumentasi gambar dari berbagai aktivitas terkait masalah yang diteliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data erat hubungannya dengan masalah penelitian yang akan diangkat. Karena itu pemilihan teknik dan alat pengumpulan data perlu mendapat perhatian yang cermat. Alat atau instrumen pengumpulan data yang baik akan menghasilkan data yang berkualitas. Kualitas data menentukan kualitas penelitian.

Untuk menjalankan tuntunan metode yang demikian, penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai figur terpenting dalam penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menempatkan kuesioner, rumus matematika, dan statistik sebagai instrumen pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrumen utama penelitian. Oleh karena itu, realita yang berhasil digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif sering dianggap bersifat subjektif karena sangat bergantung dari kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak yang terkait, baik peneliti maupun informan yang terlibat didalamnya. Untuk menghindari temuan yang subjektif, penelitian kualitatif menggunakan bermacam-macam sumber data.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),142

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>95</sup> Di sini, peneliti mengamati keadaan dan situasi tertentu dari pelaku taksi wilayah Belang-Manado, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mulai dari pemantauan awal untuk mencari permasalahan, sampai pada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengobservasi mulai dari kegiatan transportasi antar wilayah Belang-Manado, harga BBM di lokasi penelitian, situasi penumpang, keadaan transportasi angkutan umum antar wilayah Belang-Manado, situasi pasar, serta kondisi nelayan yang ada di kecamatan Belang. Alat observasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berupa buku, pulpen dan kamera.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>96</sup> Teknik ini digunakan untuk mewawancarai secara langsung bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaku usaha di kecamatan Belang. Informan yang menjadi target wawancara pada penelitian ini adalah pelaku taksi wilayah Belang-Manado baik sopir maupun penumpang, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang yang merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Adapun data yang akan diperoleh dari informan, peneliti batasi hanya sepuluh informan dari masing-masing pelaku usaha tersebut. Alat yang akan

---

<sup>95</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),104

<sup>96</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),105

digunakan oleh peneliti yaitu berupa alat tulis menulis dan *Hand Phone* (telepon genggam).

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>97</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Pada penelitian ini, peneliti lebih banyak mendokumentasikan kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaku usaha di kecamatan Belang. Selain itu, peneliti juga membaca buku dan jurnal terkait dengan masalah penelitian yang diangkat. Alat yang digunakan berupa kamera dan alat tulis menulis.

## E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan atau verification.<sup>98</sup>

Tahapan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Kegiatan reduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.<sup>99</sup> Reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan memindahkan data yang ada dalam satu catatan, untuk kemudian semua data diuraikan

---

<sup>97</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),112

<sup>98</sup>S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999),127

<sup>99</sup>Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* ( Bandung : IKIP, 1999), 17

karena semua data yang diuraikan masih bersifat data mentah. Selanjutnya peneliti berdasarkan data yang ada melakukan analisis terhadap data tersebut, diolah kembali oleh peneliti sehingga dapat dilakukan pemisahan terhadap data yang dipandang relevan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Display data (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>100</sup> *Display* data, dalam proses pengumpulan data tentunya peneliti diperhadapkan dengan berbagai macam informasi, catatan-catatan serta dokumentasi yang menjadikan seluruh data tidak tersusun secara rapi, teratur, serta sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan data sehingga bagi peneliti akan lebih mudah untuk mencari data yang akan dipakai atau digunakan. Lebih dari itu pula untuk memudahkan proses analisis data peneliti akan melakukan pemetaan setiap data berdasarkan substansi persoalan yang diteliti. Atau dengan kata lain peneliti akan *mendisplay* data yang ada agar data dapat dengan jelas serta sangat mudah bagi peneliti untuk menganalisisnya.
3. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.<sup>101</sup> Kesimpulan dan verifikasi data, dari awal pengumpulan data peneliti diperhadapkan pada pola, cara, metode yang digunakan oleh peneliti agar semua data yang ada dapat dengan mudah untuk dimaknai. Untuk mempermudah data yang sudah dianalisis maka peneliti akan melakukan verifikasi data. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data disini adalah pemeriksaan dan pengkajian kembali tentang keabsahan data, Hal ini dilakukan agar data yang sudah dianalisis benar-benar akurat untuk digunakan. Setelah semua data telah diverifikasi maka peneliti menyimpulkan semua data yang ada. Di sinilah diperlukan penguatan data yang telah disimpulkan dan diverifikasi adalah data yang tingkat kualitasnya sangat baik.

---

<sup>100</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* ( Bandung: Alfabeta,2010),341

<sup>101</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* ( Bandung: Alfabeta,2010), 341

## **F. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian penulisan pada penelitian ini menggunakan penulisan yang sistematis, yang difungsikan guna memudahkan penulis dan pemahaman terhadap penelitian yang akan diteliti. Berikut uraian sistematika penelitian ini:

Bab pertama, yang berisi pendahuluan guna memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi dan batasan masalah berguna untuk membatasi sebuah permasalahan agar pembahasan tetap pada latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah, kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operational.

Bab kedua, yaitu berisi tentang suatu kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang meliputi; kerangka teoritis yang akan dipakai sebagai landasan atau komparasi dari analisis yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya teori yang akan dibutuhkan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang data penelitian yang memuat seputar deskripsi data yang berkaitan atau berkenaan dengan variabel. yang diteliti secara objektif, yang tidak dicampurkan dengan opini atau pemikiran peneliti.

Bab keempat merupakan hasil temuan peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat di lapangan. Temuan penelitian kemudian dibahasakan secara narasi pada sub bab yang ditetapkan dalam pedoman penulisan Skripsi.


Bab kelima yaitu memuat tentang kesimpulan peneliti dari hasil temuan di lapangan. Kesimpulan tersebut menjawab rumusan pertanyaan yang diangkat. Selain itu dimuat juga implikasi dari penelitian ini serta saran perbaikan dari peneliti untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Sekilas Lokasi Penelitian

Kecamatan Belang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara, salah satu kabupaten muda di provinsi Sulawesi Utara. Kurang lebih dua jam ditempuh melalui perjalanan darat dari Manado, melalui kota Tomohon, Kawangkoan, lalu Langowan.



Gambar 1. Letak Kecamatan Belang berada di pesisir pantai<sup>102</sup>

Ibu kota kabupaten muda yang satu ini adalah Ratahan, terletak agak di ketinggian, berbeda dengan Belang, yang persis berkembang dari pesisir laut. Belang adalah sebuah bendar, sebuah desa perikanan. Persisnya, desa pelabuhan yang memiliki lokasi Pelelangan Ikan. Pelelangan Ikan itu terletak di desa Borgo. Desa Borgo Satu terletak di pesisir pantai kecamatan belang kabupaten minahasa tenggara provinsi Sulawesi utara dengan batasan-batasan wilayah. Sebelah utara dengan desa Ponosakan Belang, sebelah timur dengan laut Maluku, sebelah selatan dengan Desa Borgo, sebelah Barat dengan Desa Beringin. Di sini, menurut cerita orang-orang tua kampung, ikan Tuna (Thunnini) dan Cakalang (Katsuwonus pelamis) saban saat

---

<sup>102</sup>Letak Geografis Kecamatan Belang, Dokumentasi Google Maps, 2022.

diproduksi lalu didistribusi ke Amurang (Minahasa Selatan), kota Manado hingga kotamadya Bitung di arah Timur Laut.

Selain dari hasil penangkapan ikan, masyarakat di kecamatan Belang juga memperoleh pendapatan dari berbagai mata pencaharian di antaranya yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Petani, Pedagang, Sopir, dan lain-lain. Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, masyarakat Belang memiliki karakter yang khas, karena walaupun suku dan ras yang berbeda tapi dalam pergaulan keseharian, tidak ada yang membedakan hal tersebut, bahkan dalam aktivitas warga semuanya berbaur dengan baik. Hal ini tergambar dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berupa kegiatan bakti, dimana antar umat beragama, saling berbaur untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

## **B. Temuan Penelitian**

Sebagaimana pada kajian teori di bab sebelumnya, peneliti telah sedikit banyak membahas tentang cakupan teori mengenai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Belang dengan menasar informan dari kalangan pelaku usaha. Fokus peneliti terkait data di lapangan yaitu mengkaji bagaimana dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha diantaranya nelayan, pedagang dan sopir terhadap kenaikan harga BBM. Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka temuan penelitian ini banyak didapatkan peneliti melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu peninjauan lokasi penelitian atau observasi, wawancara dengan informan melalui teknik *snow ball* atau bola salju kepada tiga sampai empat sampel informan, serta dokumentasi lapangan sebagai fakta dalam memperkuat data. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan di bawah ini.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan-perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi. Kenaikan harga BBM bukan saja

memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Sebetulnya, kenaikan harga BBM bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini. Gejolak harga minyak dunia diketahui terjadi pada 1998. Kala itu, Indonesia mulai memasuki era Reformasi, sekaligus mengalami krisis moneter. Sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Joko Widodo sekarang ini, harga BBM terus merangkak naik. Melalui kenyataan tersebut, ada beberapa tanggapan yang diutarakan oleh beberapa pelaku usaha yang baik pendapatan maupun pengeluaran dari hasil usahanya bersentuhan langsung dengan pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya pelaku usaha yang ada di kecamatan Belang sebagai lokasi penelitian. Di antaranya oleh Subhari Arbi, dalam wawancaranya ia mengutarakan bahwa:

Melihat kenyataan ini terkait dengan kenaikan harga BBM, secara pribadi saya merasa tidak setuju dengan keputusan yang pemerintah buat. Hal ini karena semenjak harga BBM dinaikan, segala kebutuhan baik pokok maupun sekunder juga ikutan naik. Misalnya harga kebutuhan sembako dan angkutan umum.<sup>103</sup>

Senada dengan Subhari, Fikran Lareken juga turut menuturkan bahwa:

Sebagian besar masyarakat kecil dari kalangan kami melalui komunikasi dengan rekan yang lain merasa kurang setuju atas keputusan yang pemerintah buat. Karena hal ini perlahan akan menjadikan ketimpangan antara pendapatan yang didapat dan pengeluaran yang dikeluarkan. Seperti naiknya biaya transportasi dari rumah ke pasar yang harganya menurut kami tidak sesuai dengan jarak tempuh.<sup>104</sup>

Keterangan di atas juga sama dinyatakan oleh Chili Sikome bahwa:

---

<sup>103</sup>Hasil Wawancara dengan Subhari Arbi selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado.

<sup>104</sup>Hasil Wawancara dengan Fikran Lareken selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan.



Saya merasa tidak setuju atas kenaikan harga BBM ini karena akan berdampak terhadap penghasilan rutinitas kami yang biasanya sudah terbiasa mencukupi kebutuhan sehari-hari melalui omset yang didapatkan.<sup>105</sup>

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Saleha Antuhe bahwa:

Dengan ketetapan pemerintah menaikkan harga BBM, saya tidak setuju karena jelas dapat menurunkan pendapatan kami dari biasanya.<sup>106</sup>

Sementara Sarini Bidulang mengatakan bahwa:

Naiknya harga Bahan Bakar minyak sangat berpengaruh dengan aktivitas dagang kami yang biasanya normal dan menguntungkan kami selaku pedagang dengan pembeli, kini harus bersusah payah memutar otak agar modal yang kami keluarkan harus berimbang dengan hasil yang didapatkan serta menjaga stabilitas konsumen terhadap minat beli.<sup>107</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menerangkan bahwa ada tanggapan serius dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini menghapus subsidi serta menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM tentunya menuai respons dari berbagai pihak dari pelaku usaha yang berharap kenaikan harga BBM diimbangi dengan kebijakan lain yang dapat menjaga kinerja industri dan menjaga daya beli masyarakat. Sebab kenyataan di lapangan, banyak keluhan masyarakat khususnya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang memiliki usaha mikro dengan berharap pemasukan dari hasil usaha tersebut. Keluhan tersebut didasari dari omset atau pendapatan yang diperoleh melalui hasil usaha yang didapatkan. Fakta ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Iyong Pasangi bahwa:

Pendapatan yang saya dapatkan semenjak kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurun. Dulu semenjak BBM masih bersubsidi, pendapatan dari hasil nelayan saya masih ada yang dapat disisipkan untuk keperluan lainnya.

---

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Chili Sikome selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

<sup>106</sup>Hasil Wawancara dengan Saleha Antuhe selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang.

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Sarini Bidulang selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

Namun setelah harga BBM naik, pendapatan yang saya peroleh hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari.<sup>108</sup>

Ungkapan yang sama juga dituturkan oleh Hani Larekeng bahwa:

Pemasukan yang saya terima sekarang sejak harga bahan bakar berubah mengalami kemunduran. Biasa ada tambahan biar hanya sebatas uang untuk membeli rokok sebungkus, kini hanya bisa batangan.<sup>109</sup>

Keterangan yang hampir sama juga dinyatakan oleh Sarini Bidulang, bahwa:

Sebagai pedagang pasar, saya tentu merasa kesulitan dan dilema mengatur harga sembako untuk dijual sejak kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini karena harga dengan berubahnya harga BBM tentu berdampak juga terhadap harga sembako yang pada ujungnya harus disesuaikan dengan harga umumnya yang berlaku di pasar. Ini tentunya akan menjadi kesenjangan bagi kami karena di satu sisi berharap jualan kami mendapat keuntungan namun di sisi lain terjadi kekurangan pembeli yang mengakibatkan pemasukan berkurang. Apalagi kebutuhan yang kami jual mudah dan cepat kadaluarsa seperti ikan dan sayur-sayuran.<sup>110</sup>

Hasil wawancara lainnya dituturkan oleh Chili Sikome bahwa:

Akhir-akhir ini semenjak harga BBM dinaikan, penumpang yang kami dapatkan perlahan mulai berkurang yang berakibat pada pendapatan kami setiap hari.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa semenjak naiknya harga bahan bakar minyak, mengakibatkan berkurangnya pendapatan atau omset yang diterima oleh para pelaku usaha. Pendapatan yang biasanya melebihi dari kebutuhan sehari-hari, kini hanya bisa dinikmati sebatas kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tingkat pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

---

<sup>108</sup>Hasil Wawancara dengan Iyong Pasangi selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan

<sup>109</sup>Hasil Wawancara dengan Hani Lareken selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan

<sup>110</sup>Hasil Wawancara dengan Sarini Bidulang selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

<sup>111</sup>Hasil Wawancara dengan Chili Sikome selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Sementara itu, ditanyai mengenai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak secara signifikan yang dirasakan informan, sebagaimana ungkapan Anto Tuagi selaku sopir bahwa:

Sebagai sopir, untuk saat ini yang kami rasakan dampaknya ialah pelanggan mulai sepi karena ada kenaikan tarif yang sebelumnya Rp.50.000, menjadi Rp. 75.000. Kenyataan ini membuat kami kadang berinisiatif menurunkan tarif jika keadaan seperti ini terus, tidak peduli omset yang kami dapatkan menurun, yang penting ada pemasukan untuk kebutuhan keluarga.<sup>112</sup>

Senada dengan apa yang diungkapkan diungkapkan oleh Anto Tuagi di atas, Rifandi Minggu turut mengemukakan bahwa:

Akhir-akhir ini sudah mulai terasa pendapatan kami menurun, ini diakibatkan oleh penumpang yang lebih memilih transportasi lain lebih murah seperti Bus antar daerah. Padahal biasanya di akhir pekan atau di waktu libur banyak penumpang yang bepergian ke Manado, apalagi di bulan Desember seperti ini. Tapi mungkin karena mereka fikir harga tarif cukup mahal, jadi mereka lebih memilih menaiki Bus antar daerah. Selain itu, pelanggan yang biasanya menyewa mobil kami untuk digunakan, kini mulai berkurang.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>Hasil Wawancara dengan Anto Tuagi selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

<sup>113</sup>Hasil Wawancara dengan Rifandi Minggu selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado



Gambar 2. Dokumentasi lapangan bersama Informan Sopir di Pangkalan Taksi Belang-Manado

Keterangan lain juga disampaikan oleh Isyra Manese bahwa:

Kami sebagai sopir merasa dilema dengan keadaan seperti ini. Di satu sisi kami menaikan harga tarif kendaraan, sementara di sisi lain para penumpang mulai menghilang. Sementara itu, selain harga minyak naik, secara perlahan peralatan mobil atau onderdil juga ikutan naik, artinya yang kami rasakan sekaran adalah terjadinya pembengkakan pengeluaran sementara pendapatan berkurang. Jelas kenyataan ini sangat berdampak bagi pendapatan bersih yang kami terima yang biasanya meraup Rp.100.000-200.000 perhari, ini mentok paling tinggi sampai Rp.100.000 per hari jika di hari-hari libur.<sup>114</sup>

Senada dengan Isyra, Chili turut menuturkan bahwa:

Iya, terjadi pembengkakan pengeluaran operasional untuk biaya bahan bakar minyak dan pengeluaran lain seperti penggantian oli, ban, dll. Semua ikutan naik. Sementara pendapatan sudah tidak sesuai harapan.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa dampak yang signifikan dirasakan oleh kalangan sopir di kecamatan Belang ialah terjadinya

---

<sup>114</sup>Hasil Wawancara dengan Iysra Manese selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

<sup>115</sup>Hasil Wawancara dengan Chili Sikome selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

pembengkakan pengeluaran terhadap peralatan atau onderdil mobil serta menurunnya minat pelanggan atau penumpang dalam menggunakan jasa angkutan. Seperti halnya sopir, pedagang di pasar kecamatan Belang juga merasakan dampak yang serupa. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Sarini Bidulang bahwa:

Dampak yang saya pribadi alami saat ini secara umum adalah pengeluaran atau modal tidak sesuai dengan pendapatan. Biasanya sebelum kenaikan harga minyak, pendapatan yang saya terima masih stabil. Tapi setelah ada kebijakan baru, membuat semua sembako ikut naik.<sup>116</sup>

Hampir sama dirasakan Sarini, Saleha Antuhe juga berpendapat bahwa:

Saat ini dari hasil pendapatan jualan yang kami dapatkan, belum mampu menutupi modal yang kami keluarkan. Belum lagi persaingan harga yang ketat dan tinggi membuat kami memutar otak untuk bagaimana menstabilkan pelanggan agar tidak berpaling ke tempat lain.<sup>117</sup>

Nada yang sama juga diutarakan oleh Sarini Maani terkait dampak yang dirasakan. Sarini mengutarakan bahwa:

Beberapa dampak yang saya terima di antaranya, pendapatan berkurang, minat pelanggan mulai berkurang untuk membeli jualan saya, Sementara pengeluaran operasional saya bertambah karena selain membeli bahan jualan yang harganya naik, biaya operasional perjalanan juga turut naik.<sup>118</sup>

Keterangan lain juga dikemukakan oleh Meyti Tangkudung bahwa:

Sebagai pedagang pasar yang banyak persaingan harga dan hanya mendapat keuntungan lewat orang pertama, saya turut merasakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Dengan naiknya harga BBM, pengeluaran yang saya keluarkan untuk membeli barang pokok dari perusahaan mengalami kenaikan. contohnya seperti telur. Biasanya harga telur berada di kisaran harga Rp.35.000 dari ukuran terkecil hingga Rp. 52.000 harga jumbo per Baki. Namun sekarang semenjak kenaikan harga BBM apalagi di bulan Desember ini yang mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi, harga jual telur per baki berkisar di harga Rp. 40.000 hingga Rp.65.000. Jelas hal ini sangat mengkhawatirkan kami selaku pedagang pasar, sebab di momen seperti ini

---

<sup>116</sup>Hasil Wawancara dengan Sarini Bidulang selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

<sup>117</sup>Hasil Wawancara dengan Saleha Antuhe selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

<sup>118</sup>Hasil Wawancara dengan Sarini Maani selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

harga pasar mulai turun naik apalagi jualan kami ada yang cepat kadaluarsa yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup banyak.<sup>119</sup>



Gambar 3. Dokumentasi peneliti dengan salah satu informan pedagang pasar di kecamatan Belang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pedagang pasar di atas menerangkan bahwa beberapa dampak yang dirasakan informan seperti pendapatan yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, pembengkakan pengeluaran operasional, pelanggan mulai sepi akibat persaingan harga, serta kekhawatiran masa bertahan barang jualan yang mendekati kadaluarsa. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pemasar untuk mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran tersebut membutuhkan sebuah konsep pemasaran yang mendasar sesuai dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Persaingan merupakan semacam upaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam dunia usaha. Bila jumlah pesaing cukup banyak dan seimbang, persaingan akan tinggi sekali karena masing-masing perusahaan memiliki sumber daya yang relatif sama. Selain dari kedua kategori pelaku usaha di atas,

---

<sup>119</sup>Hasil Wawancara dengan Meyti Tangkudung selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

nelayan di kecamatan Belang juga mengalami hal serupa. Kenyataan ini sebagaimana yang dituturkan oleh Hani Larekeng bahwa:

Hidup dari hasil nelayan itu seperti roda yang terus berputar, terkadang di atas ataupun di bawah. Keadaan yang baik datang ketika cuaca tenang dan ikan banyak masuk. Sementara sebaliknya keadaan kurang baik jika cuaca tidak bersahabat. Namun, saat ini keadaan kurang baik bertambah seiring kenaikan harga BBM. Dengan naiknya harga bahan bakar minyak, membuat kami para nelayan selalu bertaruh dengan keadaan. Sebab, penggunaan bahan bakar minyak sebagai supply keberangkatan tentunya sangat banyak diperlukan. Sementara itu, belum tentu juga akan langsung mendapatkan ikan. Ketika kami sudah sampai tempat pelepasan jala ikan dan melepas jarring namun ikannya tidak tertangkap, disitulah kerugian hadir di depan mata. Sebab, penggunaan bahan bakar minyak pada usaha nelayan merupakan salah satu modal yang cukup tinggi diperlukan, apalagi dengan keadaan harga minyak saat ini yang meningkat 25%. Jadi, dampak kenaikan harga BBM terhadap kami para nelayan tentunya sangat terasa, sebab dengan penggunaan minyak berlebih dan tidak mampu membuahkan hasil, maka itu terhitung hutang bagi kami dan ketika pembagian hasil nanti akan dipotong dari pengeluaran minyak tersebut.<sup>120</sup>

Penuturan Hani di atas, senada dengan apa disampaikan oleh Iyong Pasangi bahwa:

Kenaikan bahan bakar minyak bagi kami nelayan ini sangat terasa. Bagi saya pribadi, penghasilan selama dua bulan ini semenjak pemerintah menaikkan harga BBM, menjadi berkurang. Salah satu penyebabnya yaitu pemotongan penggunaan minyak dari pembagian hasil ikan yang terlalu tinggi. Jadi hitungannya ketika kami pergi melaut namun tidak mendapat hasil tangkapan yang banyak, atau bahkan pulang dengan keadaan kosong, maka hal itu berdampak kepada pembagian hasil nanti karena minyak yang kami gunakan saat pergi melaut terhitung sebagai modal.<sup>121</sup>

Keterangan lain juga disampaikan oleh Subhari Arbi, bahwa:

Saat naiknya harga bahan bakar minyak, saya tidak terlalu bergantung pada hasil melaut. Sebab keadaan saat ini belum terlalu menjanjikan untuk mendapatkan pemasukan lebih untuk kebutuhan hidup. Apalagi saya memiliki tanggungan hidup anak istri di rumah. Sebelumnya hasil laut saya perbulan

---

<sup>120</sup>Hasil Wawancara dengan Hani Lareken selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan

<sup>121</sup>Hasil Wawancara dengan Iyong Pasangi selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan

biasanya berada di kisaran 2 sampai 3 juta. Namun saat ini pendapatan dari hasil laut saat ini terbilang kurang. Selain dari cuaca laut yang mulai memasuki status ekstrim sehingga menghalangi kami untuk pergi melaut, kenaikan harga minyak juga menjadi akibat dari hasil yang kami terima berkurang. Untuk itu, jika ada tawaran kerja harian seperti kuli bangunan atau menjadi kenek mandor, itu saya ambil demi menambah pendapatan sebagai keperluan hidup.<sup>122</sup>

Sama halnya dengan ketiga rekannya di atas, Fikran Larekeng turut berkomentar bahwa:

Penghasilan yang kami terima sejak pemerintah menaikkan harga BBM sudah tidak terlalu menjanjikan. Sebab penggunaan BBM bagi kami nelayan merupakan modal penting. Apabila tidak ada hasil laut yang kami dapatkan, maka hal itu berimbas kepada hasil yang mau terima yang tentunya ada pemotongan dari pengeluaran bahan bakar minyak. Pemotongan dari hasil laut ini tentunya lumayan banyak, sebab kenaikan harga minyak naik 25% sementara harga jual ikan baik di pasar atau di perusahaan masih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Sebab harga murah dan mahalnya ikan itu tergantung dari pasokan ikan. Jadi walaupun harga minyak mahal, namun banyak ikan yang didapatkan di berbagai tempat, tentunya juga akan mempengaruhi harga jual. Untuk itu, saat ini saya menyisihkan waktu untuk kerja serabutan demi menambah pendapatan untuk keperluan hidup. Kerja ini saya manfaatkan ketika ada waktu luang dan pas untuk bekerja di samping sebagai nelayan.<sup>123</sup>



Gambar 4. Dokumentasi dengan salah satu informan nelayan di kecamatan Belang

---

<sup>122</sup>Hasil Wawancara dengan Subhari Arbi selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

<sup>123</sup>Hasil Wawancara dengan Fikran Lareken selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan



Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak terasa sangat signifikan dirasakan oleh para nelayan di kecamatan Belang. Bagi mereka, keadaan yang baik datang ketika cuaca tenang dan ikan memungkinkan akan banyak masuk. Sementara sebaliknya keadaan kurang baik jika cuaca tidak bersahabat. Namun, saat ini keadaan kurang baik bertambah seiring kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap pembagian dari hasil tangkapan. Sebagaimana hasil tangkapan ikan/nelayan, penggunaan bahan bakar minyak pada usaha nelayan merupakan salah satu modal yang cukup tinggi diperlukan, apalagi dengan keadaan harga minyak saat ini yang meningkat 25%. Jadi, dampak kenaikan harga BBM terhadap para nelayan khususnya di kecamatan Belang tentunya sangat terasa, sebab dengan penggunaan minyak berlebih dan tidak mampu membuahkan hasil, maka itu terhitung hutang yang ketika datang waktu pembagian hasil nanti akan dipotong dari pengeluaran minyak tersebut. Melihat kenyataan itu, sebagian nelayan memilih untuk meluangkan waktunya untuk bekerja jika ada tawaran kerja harian seperti kuli bangunan atau menjadi kenek mandor, atau jenis kerja serabutan demi menambah pendapatan untuk keperluan hidup.

Nelayan-nelayan kecil atau tradisional sangat bergantung dengan sumber pendapatan langsung dari hasil laut yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga setiap pendapatan harian dari hasil laut merupakan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak mendapatkan penghasilan dari melaut. Berarti, tidak mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan dari melaut juga tidak selalu dapat mencukupi kebutuhan ekonomi harian keluarga. Nilai jual ikan tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok rumah tangga lainnya, apalagi dengan keadaan harga minyak saat ini yang melambung tinggi. Akibatnya, nelayan berada pada posisi ekonomi yang lemah. Sementara untuk perhatian pemerintah kepada para pelaku usaha menurut para informan di kecamatan Belang tersebut belum ada, kenyataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Chili Sikome bahwa:

Sampai detik ini, perhatian pemerintah terhadap kami yang memiliki pekerjaan kecil itu belum ada. Padahal kami rasa kamilah yang paling terdampak akibat dari efek kenaikan bahan bakar minyak. Kami hanya berharap pemerintah mampu menstabilkan kembali biaya transportasi antar daerah dan meyakinkan para penumpang agar biaya ongkos trayek sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Sejauh ini ongkos trayek khususnya Belang-Manado berada di kisaran Rp.70.000 dari sebelumnya Rp.50.000. Namun, dengan biaya atau ongkos yang kami berlakukan seperti itu, penumpang masih ada yang mengeluh, padahal terkadang kami sebagai sopir juga merasa pendapatan kami telah menurun dari sebelumnya.<sup>124</sup>

Perkataan yang dikatakan Chili di atas serupa juga dilayangkan oleh Saleha Antuhe bahwa:

Sejauh ini belum ada anggaran yang kami terima dari pemerintah. Bantuan langsung tunai yang selalu diisukan hanya sebagai syurga telinga. Belum ada perhatian dari pemerintah terhadap kami pelaku usaha kecil-kecilan yang semata berharap hasil jualan sehari-hari yang penghasilannya tidak seberapa akibat dampak dari naiknya harga BBM. Harapan kami agar pemerintah benar-benar serius dalam menangani permasalahan ini dan secepatnya menyalurkan bantuan kepada kami yang terdampak akibat masalah kenaikan harga bahan bakar minyak.<sup>125</sup>

Selain dari perkataan kedua pelaku usaha di atas, keterangan lain dituturkan oleh Fikran Larekeng bahwa:

Saya merasa pemerintah sejauh ini belum serius mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Buktinya sampai detik ini bahkan setelah Covid-19 berakhir dan dimulai lagi dengan persoalan naiknya harga BBM, belum juga ada penyaluran bantuan kepada kami masyarakat yang sangat terdampak akibat persoalan ini. Padahal harapan kami sangat besar atas itu.<sup>126</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dari beberapa informan di atas, menerangkan bahwa sejauh ini belum ada bantuan yang diterima oleh para informan selaku pelaku usaha yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

---

<sup>124</sup>Hasil Wawancara dengan Chili Sikome selaku Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado, Pada Tanggal 01 Desember 2022, Terminal Takasi Belang-Manado

<sup>125</sup>Hasil Wawancara dengan Saleha Antuhe selaku Pedagang Pasar di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pasar Belang

<sup>126</sup>Hasil Wawancara dengan Fikran Lareken selaku Nelayan di Kecamatan Belang, Pada Tanggal 02 Desember 2022, Pelabuhan Kapal Nelayan

Menurut mereka informan pelaku usaha di kecamatan Belang, bantuan tersebut hanya sebatas syurga telinga yang membuat mereka menaruh banyak harapan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Padahal seruan bantuan tersebut sudah disampaikan pencairannya bahkan setelah Covid-19 berakhir dan dimulai lagi dengan persoalan naiknya harga BBM, belum juga ada penyaluran bantuan kepada kami masyarakat yang sangat terdampak akibat kebijakan pemerintah tersebut.

Dikutip dari artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menerangkan bahwa Kebijakan penetapan persentase penggunaan BLT desa paling sedikit 40% dari alokasi dana desa per desa memiliki tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam program penanganan kemiskinan antar daerah. Bagi daerah atau desa yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, kebijakan ini memberikan keleluasaan untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan melalui pemberian BLT desa. Sementara itu, bagi desa yang sudah maju dengan angka kemiskinan minim, tentu akan kesulitan memenuhi ketentuan BLT desa minimal 40%. Apakah kemudian, selisih alokasi BLT desa tersebut akan dialihkan ke tempat lain? Inilah yang menjadi isu sensitif bagi pemerintah desa dan perlu disikapi dengan hati-hati dan kebijakan yang tepat.<sup>127</sup>

Sesuai pasal 6 PMK nomor 190/PMK.07/2021, bahwa rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; alokasi afirmasi; alokasi kinerja; dan alokasi formula. Dengan kata lain, alokasi dana desa telah dibagi kepada setiap desa dengan perhitungan berdasarkan data-data setiap desa, meliputi: jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis, dan kinerja desa. Mengingat alokasi dana desa ditetapkan per desa, bukan alokasi per kecamatan atau per kabupaten, maka merelokasi pagu dana desa akan memiliki potensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, bagi desa-desa yang alokasi BLT desa sudah mentok dibawah 40% (misalnya 30%), maka selisihnya (dalam contoh ini sebesar 10%) digunakan untuk kegiatan varian

---

<sup>127</sup>Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, 2022, diakses 25 November 2022. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html>

BLT desa pada desa tersebut. Kegiatan varian BLT desa dapat berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khusus penerima BLT desa yang bertujuan untuk mengangkat keluarga penerima tersebut dari status miskin sehingga pada periode mendatang tidak lagi berhak menerima BLT desa. Atau kegiatan varian BLT desa berupa pembangunan rumah layak huni atau pembuatan jamban bagi warga miskin sebagai upaya menurunkan indikator kemiskinan pada desa tersebut.<sup>128</sup>

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

#### **1. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang**

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan penduduk paling banyak di dunia, dengan banyaknya mobilitas penduduk di Indonesia menimbulkan banyaknya rakyat yang menggunakan kendaraan dalam setiap kegiatan aktivitasnya, agar kendaraan yang di naiki dapat berjalan tentunya memerlukan yang namanya Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Banyaknya kendaraan di negara ini mengakibatkan besarnya akan permintaan Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia demi memenuhi hajat hari-hari individu maupun organisasi, Negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan harga BBM. Selama ini negara senantiasa tetap menjaga harga BBM agar tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi BBM dan juga meningkatnya harga BBM Internasional yang menyebabkan harga BBM local harus disesuaikan dengan harga BBM internasional agar keberlanjutan fiskal negara tetap aman dan tidak terancam.

---

<sup>128</sup>Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, 2022, diakses 25 November 2022. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html>

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan sangat berdampak pada beban hidup masyarakat, baik pada kalangan bawah maupun perusahaan besar karena naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga barang yang ikut naik sehingga daya produksi dan daya beli masyarakat berkurang yang mengakibatkan tidak adanya produksi dan tidak adanya pembelian sehingga perekonomian terhambat yang berujung perekonomian negara akan menurun dan susah meningkat. Peran pemerintah juga tentu sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat dalam hal menangani kenaikan harga BBM seperti mengintervensi pasar agar harga barang lain tidak juga ikut naik seiring dengan naiknya harga BBM seperti belakangan ini naiknya harga minyak goreng yang membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan perekonomiannya. Tentu saja kenaikan harga BBM di Indonesia bukan berita gembira bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kenyataan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha di Kecamatan Belang yang berdampak pada usaha mereka sebagaimana data yang ditemukan di lapangan di antaranya:

a. Membengkaknya Pengeluaran

Dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak tentunya membuat segala macam bahan ikut naik. Pembengkakan pengeluaran sopir antar wilayah Belang-Manado terjadi selain dari modal minyak yang di supply memerlukan biaya yang banyak, barang-barang atau onderdil mobil juga perlahan naik. Sama halnya dengan pedagang pasar di kecamatan Belang, jarak tempuh menuju distributor untuk menyetok barang pokok sebagai modal menjadi bertambah. Belum lagi bahan pokok yang dijadikan sebagai modal awal juga turut naik seperti tahu dan telur. Sementara di kategori nelayan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak, membuat para nelayan selalu bertaruh dengan keadaan. Sebab, penggunaan bahan bakar minyak sebagai supply keberangkatan tentunya sangat banyak diperlukan. Sementara itu, belum tentu juga akan langsung mendapatkan ikan. Ketika nelayan sudah sampai tempat pelepasan jala ikan dan melepas jarring namun ikannya tidak tertangkap, disitulah kerugian hadir di depan mata para nelayan. Sebab, penggunaan bahan bakar minyak pada usaha nelayan merupakan salah satu modal yang cukup tinggi diperlukan, apalagi dengan keadaan harga minyak saat ini yang meningkat 25%. Jadi, dampak kenaikan harga BBM terhadap para nelayan tentunya sangat terasa, sebab dengan penggunaan minyak berlebih namun tidak mampu membuahkan hasil, maka itu terhitung hutang

bagi para nelayan yang pada akhirnya terjadi pemotongan yang cukup besar di saat pembagian hasil. Belum lagi naiknya harga sembako yang membuat para pelaku usaha memerlukan tambahan lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup.

#### b. Minat Pelanggan Berkurang

Pada wilayah transportasi di kecamatan Belang khususnya penggunaan taksi Avanza atau sejenisnya akhir-akhir ini pendapatan mulai menurun, ini diakibatkan oleh penumpang yang lebih memilih transportasi lain lebih murah seperti Bus antar daerah. Padahal biasanya di akhir pekan atau di waktu libur banyak penumpang yang bepergian ke Manado, apalagi di bulan Desember. Ini diakibatkan karena mereka fikir harga tarif cukup mahal, jadi mereka lebih memilih menaiki Bus antar daerah. Selain itu, pelanggan yang biasanya menyewa mobil untuk digunakan, kini mulai berkurang. Di pasar, minat pembeli juga mulai berkurang karena dikejutkan dengan lonjakan harga barang yang cukup signifikan. Kenyataan ini membuat pedagang mengkhawatirkan barang dagangan yang massanya cepat kadaluarsa dan tentunya akan mengalami kerugian yang cukup banyak.

#### c. Daya Saing Harga Meningkat

Naiknya harga BBM juga berdampak kepada daya saing antar pelaku usaha. Pada wilayah transportasi atau taksi di kecamatan Belang, persaingan itu terlihat dari sikap penumpang yang lebih memilih Bus antar daerah yang memiliki ongkos tarif yang lebih murah ketimbang ongkos taksi Avanza. Sama halnya dengan pedagang pasar. Persaingan terlihat dari pelaku usaha menengah atas yang telah memiliki stok barang yang cukup banyak membuat pelaku usaha dagang kecil merasa rugi karena bahan pokok yang pelaku usaha menengah kebawah hanya bermodalkan sedikit, sementara pelaku usaha menengah ke atas memiliki modal yang banyak sehingga lebih leluasa menyetok barang yang disimpan. Apalagi sewaktu isu kenaikan harga BBM berhembus di tengah masyarakat, pelaku usaha kelas menengah atas mulai menimbun barang untuk dijual nanti setelah harganya naik berlipat-lipat.

#### d. Pendapatan Berkurang

Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diusahakan. Namun sejak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pendapatan yang diterima

oleh beberapa pelaku usaha baik sopir, pedagan, daan nelayan di bulan berikutnya telah berkurang. Ini berakibat selain biaya operasional meningkat, kebutuhan pokok juga ikut naik sehingga modal yang dikeluarkan tidak menutupi hasil yang didapatkan.

#### e. Mencari Tambahan Pekerjaan yang Lain

Dampak selanjutnya yang dirasakan oleh pelaku usaha di kecamatan Belang adalah terpaksa mencari pekerjaan lain demi menambah pemasukan untuk kebutuhan hidup. Pelaku usaha yang terdampak akibat naiknya harga BBM harus menyisihkan waktu untuk kerja serabutan demi menambah pendapatan untuk keperluan hidup. Kerja ini dimanfaatkan ketika ada waktu luang dan pas untuk bekerja di samping sebagai nelayan maupun sopir.

Peningkatan harga BBM akan paling terasa dampaknya pada berbagai sektor usaha kecil karena beban produksi menjadi semakin besar. Modal yang terbatas tentunya sulit akan menutup biaya produksi yang kian meroket lambat laun akan membuat bisnis kecil terpuruk dan gulung tikar. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit bisnis kecil yang menggunakan kendaraan untuk operasional harian. Ini misalnya mengantar *order*, mengambil pesanan, belanja bahan baku ke *supplier*, dan sejenisnya. Dampak kenaikan BBM bagi mereka salah satunya adalah makin membengkaknya ongkos operasional. Selain biaya operasional naik, usaha kecil juga harus menghadapi berbagai permasalahan lain sebagai imbas kebijakan ini.

## **2. Konsep Masalah Mursalah dari Dampak Kenaikan harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang**

Tahun 2022 ini adalah tahun “kejutan” bagi masyarakat Indonesia. Kabar yang sedang hangat dibicarakan sekarang, ialah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini menambah lunturnya kepercayaan masyarakat tentang pemerintah yang seharusnya mensejahterakan rakyat. Namun kenyataannya, hal ini membuat rakyat hanya kebingungan atas keputusan yang terkesan mendadak ini.

Banyak asumsi negatif masyarakat yang timbul akibat berita kenaikan BBM ini. Salah satunya ialah pendapat masyarakat bahwa berita kenaikan BBM ini

merupakan langkah untuk menutup-nutupi kasus yang sebelumnya telah mencuat yaitu isu penundaan pemilihan Presiden serta kasus terbaru pembunuhan Brigadir Joshua oleh Mantan Irjen Ferdi Sambo. Menurut masyarakat kasus kenaikan BBM ini hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kasus di atas demi menghilangkan citra buruk atas partai maupun lembaga tersebut. Asumsi-asumsi yang timbul dari masyarakat tersebut merupakan suatu hal wajar dan tidak bisa untuk ditutupi. Wacana kenaikan BBM ini menimbulkan kelompok pro abstain serta kontra dengan alasan mereka masing-masing.

Kenaikan BBM ini bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh pemerintah, bahkan sudah terjadi beberapa kali sejak Presiden Soeharto menjabat sampai pada pemerintahan hari ini. Namun, dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah juga mengupayakan agar bentuk penyaluran dana tunai kepada masyarakat terdampak akan terealisasikan. Namun sampai sejauh ini masyarakat masih ada yang belum menerima bantuan tersebut, hal ini sebagaimana kenyataan yang dirasakan oleh pelaku usaha di kecamatan Belang. Menurut masyarakat apa yang disampaikan oleh Presiden merupakan suatu pencitraan politik agar terlihat pemerintahan beserta jajarannya empati atas kesengsaraan rakyat dalam suatu teori komunikasi media.

Alasan klise dari pemerintah serta politik pencitraan yang seolah-olah dilakukan presiden membuat masyarakat semakin panas hati sehingga berpuncak pada timbulnya demo secara besar-besaran serta serempak yang terjadi di berbagai lokasi jalan besar baik di ibukota maupun daerah-daerah di Indonesia. Pihak yang berkepentingan pun turun ke jalan untuk menyuarakan kehendak mereka dengan tidak mengenal gender, tingkat jabatan ataupun status. Bahkan kaum intelektual seperti mahasiswa bersama-sama turun untuk menyuarakan kehendak rakyat. Kehendak dari kaum yang sudah lelah akan kebijakan pemerintah yang dibuat seolah-olah tidak memikirkan nasib mereka ke depannya, yang selalu lalai menjalankan tugasnya dan hanya sekedar janji-janji palsu. Meskipun demikian, kebijakan yang telah dilakukan sudah terjadi dan masyarakat menengah ke bawah lah yang lebih merasakan dampaknya, terutama bagi masyarakat pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan bahan bakar minyak.



Sesuai dengan fakta yang didapatkan, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pelaku usaha di kecamatan Belang sangat merasakan dampaknya. Melalui usaha dari berbagai jenis kategori sebagai sopir, pedagang dan nelayan, pelaku usaha tersebut umumnya mengalami pendapatan yang menurun dari sebelumnya. Menurunnya pendapatan tersebut akibat dari naiknya harga BBM sehingga bahan pokok ikut naik, operasional bertambah, daya saing meningkat, membengkaknya pengeluaran yang pada akhirnya terpaksa mencari alternatif kerja lain sebagai serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Jika dikaji dari kajian hukum Islam dengan menggunakan pendekatan dan metode Masalah Mursalah, tentunya ini bertentangan dengan tujuan yaitu mensejahterakan hidup masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Masalah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*<sup>129</sup>. Menurut al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara" dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama yaitu "masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya"<sup>130</sup>.

Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat untuk memakai metode masalah mursalah secara benar dan tidak disalahgunakan, yaitu; pertama, adanya sesuatu kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigm) masalah universal yang disebut *ushûl*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath"i* sehingga sejalan dengan maslaahah yang menjadi tujuan syara" meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma masalah

---

<sup>129</sup>Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 92

<sup>130</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), 355-356

yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunaannya masalah dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.<sup>131</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>132</sup>Jadi, dengan melihat fakta di lapangan terhadap kondisi masyarakat khususnya pelaku usaha di kecamatan Belang, dapat dianalisis bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan.

---

<sup>131</sup>Hamka Haq, *Al-Syâthibî: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, (Jakarta:Erlangga, 2007), 251-252

<sup>132</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), 356

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan menjawab rumusan pertanyaan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (analisa perspektif Masalah Mursalah), maka peneliti menyimpulkan:

1. Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang di antaranya yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
2. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikkan harga BBM.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia agar benar-benar serius mengatasi persoalan yang semakin rumit dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah akibat dari kebijakan penghapusan subsidi dan menaikkan harga BBM.
2. Pemangku kebijakan khususnya di kabupaten Minahasa Tenggara agar lebih memahami kondisi masyarakat serta segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada mereka khususnya pelaku usaha yang telah terdampak oleh naiknya harga BBM.
3. Masyarakat khususnya yang berdomisili di kecamatan Belang kiranya memaklumi perubahan harga atau tarif karena semuanya telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
4. Pelaku usaha agar dapat mengambil pelajaran dari kebijakan ini serta terus berusaha untuk menghidupi orang-orang yang disayangi.
5. Peneliti selanjutnya agar lebih dalam lagi mengkaji persoalan-persoalan social seperti ini dengan tidak mengesampingkan tinjauan syariat Islam..

## DAFTAR PUSTAKA

- Novalina, Ade dan Sari, Wahyu Indah,” *Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan*”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1, (Januari 2017): 1
- Adiyanti, Arsita, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Yustika, Ahmad Erani, *Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Daya Saing*, 2022.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abimanyu, Anggito, dkk, *Era baru kebijakan fiskal pemikiran, konsep, dan implementasi*, Jakarta : Kompas, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Basuki, M. S. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021.
- Kristiyanti, Cellina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yuliani, Dewi, dkk., “*Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi*”, Jurnal Citizenship Virtues, Oktober 2022.
- Ham, Ferry Christian, dkk, “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado*”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, (2018): 629-630.
- Hrp, Ghilman Rozy dan Aslami, Nuri, “*Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia*”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol 2, No 1, (September 2022): 1467.

- Harun Al Rasyid, “*Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*” 11 (2) (2013): 29–41.
- Hestanto, Pengertian Pendapatan, 2018, diakses 19 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/pengertianpendapatan/amp/>
- Hugiono, & Poerwanto, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kariyana, I Made,” *Analisis Dampak Kenaikan BBM Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Perkotaan Trayek Ubung Tegal)*”, Jurnal Teknik Gradien Vol. 9, No.2, (Oktober 2017): 145
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Putong, Iskandar, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Kadariyah dalam Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, “*Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau*” Jurnal Marwah Vol. XIV No. 2, (2015): 204.
- Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Tejemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saifullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Susanti, Nawal Ika, “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)*”, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.2, No. 2, (2016): 35.
- Nizar, Muhammad Afdi. “*The Impact of World Oil Prices Fluctuation on Indonesia’s Economy.*” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 6 (2): (2012): 189–209.

- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Aslam, Nuri, “*Pengaruh Inflasi Dan Kurs Terhadap Ujrah Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pematangsiantar*”, *Jurnal Studia Economica*: Volume 1. No. 1 (Januari – Juni 2015), 86
- Pasal 6 Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 7 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen, Badan Pusat Statistik , 15 Februari 2021, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Yati, Rahmi, "5 Perusahaan Asing Konglomerasi Migas di Indonesia", *Bisnis.com*, 21 Juni 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220621/44/1545949/5-perusahaan-asing-konglomerasi-migas-di-indonesia>.
- Giang, Randi R., “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng*”, *Jurnal Emba* Vol.1, No.3, (2013): 249-250.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Paul, Samuelson A & Nordhaus William D, *Makroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Simatupang, Pantjar, and Supena Priyatno. “*Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Sektor Pertanian (Pendekatan Analisis Input-Output)*.” *Jurnal Agro Ekonomi*, (1): 1. (2016): 34
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. 20, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 43
- Suryadi. “*Dampak Kenaikan Harga Bbm Dan Elastisitas Konsumsi Bbm Sektor Angkutan Studi Perbandingan Pada Beberapa Sektor Ekonomi*.” *Warta Penelitian Perhubungan* 27 (2) (2019): 95.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

## **LAMPIRAN IZIN PENELITIAN**



## **LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PELAKU USAHA**  
**DI KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**(ANALISA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

**A. IDENTITAS INFORMAN (UNTUK PEDAGANG, NELAYAN, DAN SOPIR)**

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Umur : .....

Jenis Pekerjaan : .....

**B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INFORMAN**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kenaikan harga BBM?
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan kenaikan harga BBM tersebut? Jika setuju kenapa, dan jika tidak setuju apa alasannya?
3. Apa usaha yang ibu jalani sekarang ini?
4. Apakah usaha Bapak/Ibu mengalami kemunduran sejak harga BBM dinaikan oleh pemerintah? Atau terjadi peningkatan?
5. Jika usaha Bapak/Ibu mengalami kemunduran sejak harga BBM dinaikan, apa saja kemunduran itu?
6. Jika usaha Bapa/Ibu mengalami peningkatan sejak harga BBM dinaikan, apa saja peningkatan yang dirasakan?
7. Apa saja dampak yang ibu rasakan sejak pemerintah menaikkan harga BBM?
8. Bagaimana keadaan omset atau pemasukan Bapak/Ibu semenjak kenaikan harga BBM?

9. Apakah hasil dari usaha Bapak/Ibu mampu memenuhi kebutuhan hidup sejak harga BBM dinaikan?
10. Apakah ada insentif atau bantuan dari Pemerintah terhadap Bapak/Ibu sebagai tambahan usaha sejak kenaikan harga BBM?
11. Bagaimana pesan Bapak/Ibu kepada pemerintah terkait naiknya harga BBM?

Pertanyaan-pertanyaan di atas masih merupakan pertanyaan sementara yang bersifat umum. Kemungkinan peneliti masih mengajukan pertanyaan yang terkait dengan masalah penelitian yang diangkat.

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa yang ada di  
Kecamatan Belang**



**Dokumentasi Wawancara dengan Sopir Taksi Wilayah Belang-Manado di  
Kecamatan Belang**



**Dokumentasi Wawancara dengan Pedagang Pasar**  
**di Kecamatan Belang**



Dokumentasi Wawancara dengan Nelayan di Kecamatan Belang

